

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*,
KARAKTER PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK
DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ALI GHUFRON
NIM. 135030401111009**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

MOTTO

“Kualitas diri anda dinilai dari bagaimana diri anda, bukan apa yang anda miliki”

-Thomas Alva Edison

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبِحَمَةِ ، طَالِبُ الْإِسْلَامِ : رُؤْنُ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا فَطَعَكَ

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan,
Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap
Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang
Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)

Disusun oleh : Ali Ghufron

NIM : 135030401111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 02 Mei 2017

Komisi Pembimbing

Ketua



Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
NIP. 20130488 1111 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Mei 2017

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Ali Ghufron

Judul : Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan,
Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap
Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang
Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
NIP. 20130488 1111 2 001

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Mirza Maulinarhadi, SE, MSA, AK
NIP. 20120184 1211 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebut sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 05 Mei 2017



Ali Ghufron

RINGKASAN

Ali Ghufron, 2017, Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Perusahaan, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015), Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA, 137 hal + xvi

Perusahaan sering mengidentikkan pajak sebagai beban sehingga berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Salah satu cara yang biasanya dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terdapat beberapa faktor yang mengindikasikan terjadinya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan diantaranya *corporate governance* yang merupakan tata kelola dan prinsip yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan. Selain itu terdapat Karakter perusahaan, koneksi politik yang dimiliki baik oleh perusahaan maupun pemimpin yang mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan dan juga kompensasi rugi fiskal yang merupakan fasilitas yang diperoleh perusahaan yang mengalami kerugian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit dan kualitas audit, karakter perusahaan yang diprosikan dengan *Leverage* dan *Return On Assets (ROA)*, koneksi politik serta kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis *explanatory research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 yang berjumlah 12 perusahaan dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, *Leverage*, Koneksi Politik berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Sementara itu variabel kualitas audit, ROA dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Koefisien determinasi sebesar 0,351 yang berarti 35,1% *tax avoidance* dipengaruhi oleh keenam variabel tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 64,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak variabel luar penelitian yang dapat menjelaskan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi fiskus dalam meningkatkan efektivitas dari kebijakan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi fiskus dalam mempertimbangkan kebijakan pajak di masa depan

Kata kunci : *tax avoidance*, *corporate governance*, karakter perusahaan, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal.

SUMMARY

Ali Ghufron, 2017, The Influence of Corporate Governance, Company Character, Political Connection and Fiscal Loss Compensation Against Tax Avoidance (Study on Mining Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Year 2011-2015), Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA, 137 pages + xvi

Companies often identify taxes as expenses so they try to minimize the burden to optimize profits. One way that companies usually do in minimizing the tax burden is to make tax avoidance (tax avoidance). There are several factors that indicate the occurrence of tax avoidance in a company such as corporate governance which is the governance and principles that must be applied in a company. In addition there are corporate characters, political connections owned by both companies and leaders who have important positions in government and also compensation fiscal losses which is a facility obtained by companies that suffered losses.

The purpose of this research is to know the influence of corporate governance which is proxy with audit committee and audit quality, company character that proxy with Leverage and Return On Assets (ROA), political connection and fiscal loss compensation to tax avoidance either partially or simultaneously.

This research is included in the type of explanatory research using a quantitative approach. The sample in this research is mining company listed in BEI period 2011-2015 which amount to 12 companies by using purposive sampling. The analysis technique used in this research is multiple linear regression.

The results of this study indicate that audit committee, Leverage, Political Connection partially influences tax avoidance. Meanwhile, audit quality, ROA and fiscal loss compensation variables have no partial effect on tax avoidance. The Coefficient of determination of 0.351 which means 35.1% tax avoidance influenced by the six variables, while the remaining is 64.9% influenced by other variables not discussed in this study. These results indicate that there are still many outside research variables that can explain tax avoidance.

The results of this study are expected to provide input for the fiscus in improving the effectiveness of the policy by understanding the factors that influence the activities of tax avoidance companies. In addition, the results of this study can also be an evaluation material for the tax authorities in considering future tax policies.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, corporate character, political connection, fiscal loss compensation.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat dan petunjuknya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Perusahaan, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA, selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan sabar dan telaten telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan dorongan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh bapak ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orangtuaku Bapak Mulyono dan Ibu Suyati yang tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan semangat luar biasa tanpa henti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Guru ngaji yaitu Mbak Sam dan Mas Soni yang selalu memberikan wejangan dan arahan yang dapat membuat penulis semakin dekat dengan Allah SWT, serta Sahabat TPQ Nurus Sabil yang selalu memberikan hiburan kepada saya.
8. Sahabat-sahabat FGD yaitu Lilis, Taris, Zunita, Bepe, Ayu, Renti, Eksa, Firdha yang selalu meberikan do'a, semangat, serta segala saran yang membantu pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat Geng Hijrah yaitu Yeni dan Deni yang selalu memberikan canda, tawa dan hiburan, meskipun berbeda kampus tapi tetap solid ya rekk.
10. Keluarga Besar Tax Center 2015 dan 2016 yaitu Mbak Dwiap, Mbak Fitri, Mbak Cindy, Mbak Dwinov, Mbak Isna, Mas Sundaru, Mas, Rizky, Mas Ardhi, Mas Suluh, Rahmat, Fe, Siti, April, Ifah, Merry, Mondus, Laila, Dinda, Sari, Motik, Novi, Bobby, Aje yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Penelitian yaitu Hana, Camelia, Santi, Cahyani, Olan, Gaby yang selalu menemaniku berjuang mengerjakan skripsi di perpustakaan serta memberikan do'a dan semangat dalam mengerjakan skripsi

12. Keluarga Besar Tax Olym FIA UB yaitu Mbak Dwiap, Mbak Fitri, Mbak Isna, Mas Teja, Mas Sandi, Mas Deden, Lilis, Taris, Renti, Ayu, Eksa, Mondus, Laila, Dinda, Ciko, Iva, Leo, Gesti, Ayu Lujeng, Karina yang memberikan do'a, semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar PSM Administratio Choir yang selalu menemani dalam waktu senggang dan selalu memberikan do'a dan semangat hingga terselamatkan skripsi ini
14. Keluarga Besar Himapajak 2014 yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Pajak A yang selalu memberikan do'a, semangat, informasi, dan saran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
16. Teman-teman Perpajakan angkatan 2013 yang saling memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak-pihak yang berkenan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Mei 2017

Peneliti

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan sebuah karya yang sederhana ini kepada

meraka yang aku sayangi dan aku cintai

Kedua Orang Tuaku, Bapak Mulyono dan Ibu Suyati

Saudara-saudaraku yang selalu mensupport dan memberi

semangat

Guru ngajiku yang selalu mengingatkanku untuk tidak lupa

sama Allah SWT

Serta Sahabat-Sahabatku yang selalu memberikan waktu dan

support

yang bermanfaat bagiku



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER..... i

MOTTO ii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iii

TANDA PENGESAHAN..... iv

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI v

RINGKASAN vi

SUMMARY vii

KATA PENGANTAR..... viii

LEMBAR PERSEMBAHAN..... xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR..... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kontribusi Penelitian..... 9

E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu 12

B. Tinjauan Teoritis 22

 1. *Agency Theory* 22

 2. *Political Cost* 26

 3. Konsep dan Pengertian Pajak..... 27

 a. Pengertian Pajak..... 27

 b. Fungsi Pajak..... 29

 4. Penghindaran Pajak(*Tax Avoidance*)..... 30

 a. *Anti Tax Avoidance Rules* 33

 b. *Anti Tax Avoidance Rules di Indonesia* 33



c. Pengukuran <i>Tax Avoidance</i>	38
5. <i>Corporate Governance</i>	41
a. Pengertian <i>Corporate Governance</i>	41
b. Prinsip dasar dan Asas <i>Good Corporate Governance</i>	42
c. Fungsi <i>Corporate Governance</i>	43
d. Perkembangan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	44
e. Struktur <i>Corporate Governance</i>	45
6. Karakteristik Perusahaan	49
a. <i>Leverage</i>	49
b. <i>Return On Assets</i>	50
7. Koneksi Politik	51
8. Kompensasi Rugi Fiskal.....	51
C. Kerangka Penelitian	52
D. Pengembangan Hipotesis	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	62
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	62
1. Variabel Penelitian	62
a. Variabel Independen	62
b. Variabel Dependen.....	67
D. Jenis dan Sumber Data	69
1. Jenis Data.....	69
2. Sumber Data	69
E. Populasi dan Sampel	69
1. Populasi	69
2. Sampel	70
F. Metode Pengumpulan Data	71
G. Metode Analisis Data	71
1. Uji Statistik Deskriptif	71
2. Uji Asumsi Klasik	72
a. Uji Normalitas	72
b. Uji Multikolonieritas.....	72
c. Uji Heteroskedastisitas.....	72
d. Uji Autokorelasi.....	73
H. Model Regresi Linier Berganda	73
I. Uji Hipotesis.....	74
1. Uji Koefisien Determinasi R^2	74
2. Uji Statistik F.....	75


3. Uji Statistik t.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	76
B. Teknik Analisis Data.....	78
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	78
2. Uji Asumsi Klasik	83
a. Uji Normalitas.....	83
b. Uji Multikolonieritas.....	83
c. Uji Heterokedastisitas.....	84
d. Uji Autokorelasi.....	85
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	87
a. Persamaan Regresi	87
4. Uji Hipotesis	89
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	89
b. Uji Statistik F.....	90
c. Uji Statistik t.....	91
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Keterbatasan.....	109
C. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.	Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	17
2.	Pengukuran Penghindaran Pajak	40
3.	Prosedur Pemilihan Sampel.....	70
4.	Daftar Perusahaan Sampel.....	77
5.	Statistik Deskriptif Sampel.....	78
6.	Hasil Uji Normalitas.....	83
7.	Hasil Uji Multikolinieritas.....	84
8.	Pengambilan Keputusan Durbin Watson.....	86
9.	Hasil Uji Autokorelasi.....	86
10.	Persamaan Regresi.....	87
11.	Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	90
12.	Hasil Uji F / Serempak	91
13.	Hasil Uji Hipotesis t Parsial	92
14.	Keputusan Hipotesis.....	95

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Model Kerangka Penelitian	54
2.	Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, setiap perusahaan dituntut untuk lebih bijak dalam mengatur kondisi keuangan agar tetap stabil. Salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengaturan kondisi keuangan tersebut adalah memperoleh laba yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Tentu saja untuk melakukan hal tersebut, perusahaan harus dapat mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang menjadi pengurang laba perusahaan. Salah satu bentuk pengeluaran yang paling banyak dihindari perusahaan adalah pembayaran pajak. Tinggi rendahnya pembayaran pajak tergantung pada laba yang dihasilkan perusahaan sehingga dapat dikatakan laba dan pajak memiliki hubungan searah karena semakin tinggi laba semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan (Butje dan Elisa, 2014).

Perusahaan sering mengidentikkan pajak sebagai beban sehingga berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2013:5). Salah satu cara yang biasanya dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Zain (2008), *tax avoidance* adalah salah satu contoh *tax planning* yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan. Penghindaran Pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan

(*lawful*) (Suandy, 2013:7). Konsep penerapan *tax avoidance* yang banyak digunakan adalah dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (*loopholes*) sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi bisa dikatakan bahwa tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dan masih dapat diterima.

Walaupun *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dan dapat diterima, tetap saja *tax avoidance* akan mengurangi penerimaan negara di sektor pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, salah satunya dengan menerbitkan *anti avoidance rules*. Nugroho (2009) mengungkapkan bahwa *anti avoidance rules* merupakan peraturan yang dibuat untuk mengantisipasi skema-skema penghindaran pajak di Indonesia. Ketentuan mengenai *anti avoidance rules* termuat dalam Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selama tindakan penghindaran pajak tidak bertentangan dengan peraturan tersebut maka Wajib Pajak masih melakukan tindakan penghindaran yang diperbolehkan.

Timbulnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil beban pajak yang harus dibayar menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak khususnya *stakeholder* (pemangku kepentingan) terhadap tata kelola perusahaan atau lebih dikenal dengan *corporate governance*. Pertanyaan tersebut timbul atas dasar bahwa suatu perusahaan bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya (Prawinandi, *et al*, 2012). *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan

perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen dan kewajaran (Effendi,2016:3). Kelima prinsip tersebut harus diterapkan di setiap perusahaan untuk menunjang keberhasilan tata kelola perusahaan. Jika salah satunya tidak diterapkan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik antara *agent* (pemilik perusahaan) dengan *principal* (pengelola). Konflik tersebut dapat memicu terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya, salah satunya dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Beberapa penelitian sebelumnya pernah mengkaji mengenai hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Banyak diantaranya yang mengkaji hubungan *corporate governance* dan penghindaran pajak dengan empat proksi diantaranya, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Lulus (2012) dan Asfiyati (2012). Secara keseluruhan kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Selain penerapan *corporate governance*, karakteristik perusahaan juga diprediksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-

lain (Surbakti, 2012:14). Beberapa proksi yang sering dipakai dalam menggambarkan karakteristik perusahaan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, *Leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Charoline (2015) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas mempengaruhi tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Sementara itu, Siregar dan Widyawati (2016) yang menggunakan proksi profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *Inventory intensity* dalam menilai karakter perusahaan menunjukkan adanya pengaruh antara *Leverage* dan ukuran perusahaan dengan aktivitas penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Koneksi politik juga dapat mempengaruhi terjadinya aktivitas *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik (Hardianti,2014). Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Adanya koneksi politik, memberikan harapan kepada kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat yang sama. Manfaat tersebut berupa keuntungan perusahaan dalam mendapatkan investasi karena perusahaan tersebut bisa dengan mudah mendapatkan bantuan pemerintah bila mengalami kesulitan keuangan. Selain itu koneksi politik akan berdampak pada penegakan pajak dimana

perusahaan dengan koneksi politik bisa lebih ringan beban pajaknya (Chen et al., 2015).

Penelitian mengenai koneksi politik sudah banyak dilakukan untuk menjelaskan pengaruh koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan masih berbeda. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2011) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, Mulyani (2014) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Adhikari dkk. (2006) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Kompensasi rugi fiskal juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak (Rinaldi dan Charoline, 2015). Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak.

Belakangan ini tidak sedikit praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya kasus PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dituding melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp.1,2 Triliun dengan *transfer pricing* (Sugiharto, 2014).. Kar dan Spencer (2014) berpendapat bahwa maraknya praktek pengemplangan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya aliran uang ilegal secara global.

Laporan *Global Financial Integrity (GFI)* 2014 dalam Kar dan Spencer (2014) yang berjudul “*Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003 – 2012*” menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh dari Negara-negara di dunia dengan aliran uang ilegal tertinggi. Laporan tersebut mengestimasi total aliran uang ilegal di Indonesia dari tahun 2003-2012 yang mencapai USD 187.844 juta (Rp. 1.690 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp.9.000/USD) atau rata – rata pertahun mencapai USD. 18.784 juta (Rp. 169 triliun) (Saputra dan Abdullah, 2015). Sementara itu, dengan metode perhitungan yang sama, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mencatat dugaan total aliran uang ilegal di Indonesia pada Tahun 2014 mencapai Rp. 227,7 triliun. Setara dengan 11,7% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan (APBN–P) Tahun 2014. Diperkirakan 60% dari total kerugian tersebut berasal dari penghindaran pajak (Adian, 2013).

Khusus untuk sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), pertumbuhan aliran uang ilegal meningkat secara signifikan, dua kali lipat

dibandingkan pertumbuhan secara nasional. Dalam kurun waktu 2003–2014 tingkat pertumbuhan aliran uang ilegal mencapai 102,43% atau rata-rata setiap tahun terjadi kenaikan sebesar 8,53%. Tahun 2003 total aliran uang ilegal di sektor pertambangan ditengarai mencapai Rp. 11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp. 23,89 triliun (Saputra dan Abdullah, 2015).

Banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Misalnya saja, dari data hasil Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang di data oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebesar 24% tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta sekitar 35% yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Saputra, 2015). Kondisi ini memberikan sinyal terjadinya indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan perpajakan (*tax evasion* dan *avoidance*) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu aktivitas bisnis perusahaan pertambangan juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan rawan terjadinya konflik lahan dan konflik sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka judul skripsi yang dirumuskan oleh peneliti adalah **“Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Perusahaan, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Upaya Penghindaran**

Pajak” (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Komite Audit (X1), Kualitas Audit (X2), *Leverage* (X3), ROA (X4), Koneksi Politik (X5), dan Kompensasi Rugi Fiskal (X6) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
2. Apakah Komite Audit (X1) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
3. Apakah Kualitas Audit (X2) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
4. Apakah *Leverage* (X3) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y)?
5. Apakah ROA (X4) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y)?
6. Apakah Koneksi Politik (X5) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?
7. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal (X6) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Komite Audit (X1), Kualitas Audit (X2), *Leverage* (X3), ROA (X4), Koneksi Politik (X5), dan Kompensasi Rugi Fiskal (X6) secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (Y)
2. Mengetahui pengaruh Komite Audit (X1) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y)
3. Mengetahui pengaruh Kualitas Audit (X2) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y)
4. Mengetahui pengaruh *Leverage* (X3) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y)
5. Mengetahui pengaruh ROA (X4) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y)
6. Mengetahui pengaruh Koneksi Politik (X5) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y)
7. Mengetahui pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal (X6) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y)

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan atau manfaat atas hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

1. Kontribusi Akademis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca terutama untuk menambah

referensi pengetahuan mengenai aktivitas penghindaran pajak dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia perpajakan di Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi fiskus dalam meningkatkan efektivitas dari kebijakan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi fiskus dalam mempertimbangkan kebijakan pajak di masa depan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang pentingnya masalah penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, Kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yaitu penjelasan masing-masing indikator yang

berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya juga dipaparkan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Selain itu terdapat kerangka pemikiran yang berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta menguraikan pula mengenai hipotesis penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data diperoleh, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi gambaran sampel penelitian dan analisis terhadap pengolahan data. Analisis pengolahan data ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian apakah sesuai dengan hipotesis awal atau tidak, serta memberikan penjelasan mengenai hasil tersebut.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, beserta saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam melaksanakan penelitian yang berguna untuk menunjang penelitian itu sendiri dan memperkuat kerangka pikir peneliti. Khususnya yang berkaitan dengan *corporate governance*, karakter perusahaan, koneksi politik, kompensasi rugi fiskal dan penghindaran Pajak. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Asfiyati (2012)

Penelitian ini berjudul *Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 182 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010. Sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit, komite audit dan *size* berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen, kepemilikan keluarga dan *multinational company* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*

2. Kurniasih dan Maria (2013)

Penelitian ini berjudul tentang pengaruh *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *Tax avoidance*. Sampel yang digunakan berjumlah 72 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Corporate Governance* sebagai variabel independen sedangkan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

Dalam penelitian ini *Tax efficiency* diukur dengan *Cash Effective Tax Rates* sedangkan *corporate governance* diukur menggunakan proksi komposisi komisaris independen dan keberadaan komite audit. Hasil penelitian menemukan bahwa *Return on Assets (ROA)*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax efficiency*, sedangkan *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax efficiency*.

3. Sihaholo dan Dudi (2014)

Penelitian ini berjudul Pengaruh *corporate governance* dan Karakteristik Eksekutif pada terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen sebagai proksi dari *corporate*

governance dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit sebagai proksi *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Mulyani (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2012 yang telah memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan. Sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan pengaruh leverage (X1), intensitas modal (*capital intensity*) (X2), koneksi politik (*political connection*) (X3) serta reformasi perpajakan (X4) terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, berdasarkan uji secara parsial bahwa *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Rinaldi dan Charoline (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Charoline (2015) berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal

Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 74 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan manufaktur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Tax Avoidance* (Y) sebagai variabel dependen dan Profitabilitas (X1), Ukuran perusahaan (X2), Kompensasi Rugi Fiskal (X3) sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hasil yang berbeda diantaranya Profitabilitas berpengaruh signifikan positif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif. Sedangkan Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

6. Alfia (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Alfia (2014) berjudul Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Upaya Penghindaran Pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Upaya Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Manufaktur. Sampel yang digunakan sebanyak 32 perusahaan.

Variabel yang digunakan yaitu komite audit (X1), kualitas audit (X2), *Leverage* (X3), ROA (X4), dan Koneksi Politik (X5). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan dan *return on assets*

berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan koneksi politik berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.



Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian / Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Asfiyati (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Kepemilikan keluarga dan Karakteristik Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p><u>Variabel Independen</u> : komite audit, kualitas audit dan proksi dewan komisaris, kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan, multinational company</p> <p><u>Variabel Dependen</u> : <i>Tax avoidance</i></p>	kualitas audit, komite audit dan <i>size</i> berpengaruh terhadap aktivitas <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komisaris independen, kepemilikan keluarga dan <i>multinational company</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> .	Variabel Independen : Komite Audit, Kualitas Audit, dan <i>tax avoidance</i>	Variabel yang digunakan yaitu ukuran perusahaan dan <i>multinational company</i> Studi pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010
2.	Kurniasih dan Maria (2013)	Pengaruh <i>return on assets</i> , <i>leverage</i> , <i>corporate</i>	Variabel Independen : <i>Return on Assets (ROA)</i> , <i>Leverage</i> ,	a. <i>Return on Assets (ROA)</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh	Variabel yang digunakan yaitu <i>corporate governance</i> dan kompensasi rugi	Variabel yang digunakan yaitu <i>return on assets</i> dan kompensasi rugi fiskal.


No.	Nama Penelitian / Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>governance</i> , ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada <i>Tax efficiency</i>	komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal <u>Variabel</u> <u>Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i>	signifikan secara parsial terhadap <i>Tax efficiency</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>Tax efficiency</i> .	fiskal	Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010
3.	Sihaholo dan Dudi (2014)	Pengaruh <i>corporate governance</i> dan Karakteristik Eksekutif pada terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel</u> <u>Independen :</u> Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Managerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Karakteristik Eksekutif <u>Variabel</u>	kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Variabel yang digunakan yaitu Komite Audit (X4) dan <i>tax avoidance</i>	Variabel yang digunakan yaitu Kepemilikan Institusional (X1), Kepemilikan Managerial (X2), Komisaris Independen (X3), Karakteristik Eksekutif (X5) terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y).

No.	Nama Penelitian / Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<u>Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i>			Studi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
4.	Mulyani (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak.	<u>Variabel Independen :</u> <i>leverage, intensitas modal (capital intensity) , koneksi politik (political connection)</i> serta reformasi perpajakan (X4) <u>Variabel Dependen :</u>	a. <i>leverage, intensitas modal (capital intensity), koneksi politik dan reformasi perpajakan</i> berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghindaran pajak. b. Berdasarkan uji secara parsial bahwa <i>leverage, intensitas modal (capital intensity), koneksi politik dan</i>	Variabel yang digunakan meliputi <i>leverage (X1), koneksi politik (political connection) (X3)</i> dan <i>tax avoidance (Y)</i>	Variabel yang digunakan adalah intensitas modal (<i>capital intensity</i>) (X2), serta reformasi perpajakan (X4) terhadap penghindaran pajak (Y) Studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

No.	Nama Penelitian / Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penghindaran pajak (Y)	reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.		industri manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2012
5.	Rinaldi dan Charoline (2015)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Independen</u> : Profitabilitas (X1), Ukuran perusahaan (X2), Kompensasi Rugi Fiskal (X3) <u>Variabel Dependen</u> : Tax Avoidance (Y) sebagai	Profitabilitas berpengaruh signifikan positif, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif, dan Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.	Variabel yang digunakan : Profitabilitas (X1), Kompensasi rugi fiskal (X3) dan <i>tax avoidance</i> (Y)	Variabel yang digunakan yaitu Ukuran Perusahaan (X2) Sektor perusahaan yang diteliti adalah industri manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2013
6.	Alfia, 2016	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Karakter perusahaan, dan Koneksi	<u>Variabel Independen</u> : Kualitas Audit, Komite Audit, Leverage, ROA, Koneksi Politik	karakteristik perusahaan dan <i>return on assets</i> berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan koneksi	Variabel yang digunakan : Kualitas Audit, Komite Audit, Leverage, ROA, Koneksi Politik	Variabel yang digunakan yaitu : Kompensasi Rugi fiskal Peneliti sebelumnya

No.	Nama Penelitian / Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		politik terhadap Upaya Penghindaran Pajak	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	politik berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.		meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2014

Sumber : Olahan Penulis, 2017



B. Tinjauan Teoritis

1. Agency Theory

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principal*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut sebagai *agents* yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari – hari (Sutedi, 2012 : 13). *Agents* bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. Akan tetapi, keleluasaan tersebut dapat mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selain itu, pemisahan ini dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan – kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Tindakan *agent* yang dianggap tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* dapat memicu terjadinya biaya agensi. Menurut Sutedi (2012 : 17) Biaya agensi yang timbul dari konflik

kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi berikut ini

- a. Biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*.
- b. Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama dengan pilihan yang dilakukan oleh pemegang saham karena resiko meruginya tinggi (*Residual lost cost*).
- c. Biaya yang timbul karena dilakukannya monitoring kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal* (*monitoring cost*).
- d. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan – pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal* (*bonding cost*).

Selain menimbulkan biaya agensi, adanya konflik kepentingan juga menimbulkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. Sementara itu, *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Adanya asumsi bahwa individu – individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* (Widyaningdyah, 2001).

Menurut Scott (2009 : 13), terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah tipe asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi bisnis memiliki informasi lebih daripada pihak lainnya. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu

perusahaan daripada para investor luar. Sementara itu, *moral hazard* adalah tipe asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi bisnis dapat mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian transaksi – transaksi tersebut sedangkan pihak – pihak lainnya tidak.

a. Pokok – Pokok keterbatasan *Agency Theory*

Studi literatur David Band (1992) mengungkap unsur – unsur keterbatasan dalam mengaplikasi teori agensi ke dalam praktik perusahaan, yaitu sebagai berikut.

1) *Board of Directors*

Di Indonesia dewan komisaris bersama – sama direksi perusahaan dapat dijadikan padanan untuk istilah *board of directors* dalam literatur barat (Sutedi, 2012 : 23)

2) *Market for Corporate Control*

Market for Corporate Control bisa dihindari dengan melakukan pertukaran struktur modal ke arah yang lebih aman (misalnya hasil *right issue* dipakai membayar kembali kewajiban) atau merombak konstitusi perusahaan untuk tidak menghalalkan pengambilalihan secara paksa menyebabkan unsur mekanisme pengendalian perilaku menyimpang ini bekerja tidak sempurna.

3) Penggunaan Deviden

Penggunaan deviden sebagai mekanisme pengendali perilaku pengelola dalam studi – studi tidak bisa digunakan sebagai alat

pembuktian yang ampuh karena pendapatan deviden berkaitan dengan bermacam-macam variabel keuangan.

4) Penggunaan Pinjaman

Penggunaan dana pinjaman tidak selalu terbukti konfirmatif dengan berlakunya teori agensi yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman dalam praktik, yaitu mekanisme pembatasan perilaku menyimpang pengelola melalui dana pinjaman.

5) Penggunaan Kompensasi

Penggunaan kompensasi bagi pengelola dan jajarannya tidak selalu konsisten mendukung harapan untuk menjadi mekanisme pengendali perilaku menyimpang pengelola.

6) Keseimbangan *Power* dan Sumber Daya dalam Perusahaan

Kenyataannya di dalam perusahaan terjadi ketidakseimbangan *power* karena terdapat perbedaan dalam hal perolehan *power*, yaitu besar kecilnya legitimasi yang dipunyai, besar kecilnya ekspertis yang dimiliki, besar kecilnya kemampuan memberikan *reward* bagi pihak lain, dan besar kecilnya kemampuan untuk mampu memberikan tekanan kepada pihak lain agar bersedia mengikuti kemauannya.

7) Hakikat Kontrak / Kesepakatan

Dalam teori agensi, *principal* dianggap sudah mengetahui kemampuan *agent* yang akan menduduki jabatan pengelola. Namun pada kenyataannya bisa saja *agent* belum mengetahui apa yang

dibutuhkan pada jabatan barunya, yaitu keharusan bertindak dan mengambil keputusan selaras dengan kemauan pemegang saham. Bahkan, jika pihak *principal* berkehendak, karier pengelola bisa dihambat dengan tidak mengizinkan dilaksanakannya program pengembangan sumber daya manusia agar *return* bagi *principal* lebih tinggi.

2. *Political Cost*

Perusahaan-perusahaan besar akan banyak disorot oleh publik dan rawan mengalami campur tangan pemerintah atas aktivitas bisnisnya karena perusahaan besar sering dikaitkan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dan tingkat konsentrasi pasar yang mengarah ke bentuk monopoli. Adanya sorotan dari publik tersebut mengakibatkan perusahaan besar sangat rentan terhadap terjadinya retribusi kekayaan (Watts dan Zimmerman, 1978). Dari segi politik, beberapa kelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan lobi dalam upaya pengambilalihan, penasionalisasian, pemecahan suatu perusahaan atau mempengaruhi peraturan terkait suatu industri. Oleh karena itu, menurut *political cost theory*, perusahaan besar lebih sensitif daripada perusahaan kecil terkait dengan biaya politik. *Political cost* timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat Watts dan Zimmerman (1978) dalam Asmoro (2011). Pengalihan kekayaan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan yang

berlaku seperti *antitrust*, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan sebagainya (Milne, 2002)

Perusahaan menggunakan beberapa cara untuk menghindari gangguan potensial dari publik, antara lain dengan melakukan lobi kepada pemerintah, memilih prosedur akuntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan, dan melakukan pengungkapan informasi terkait aktivitas operasi perusahaan (Watts dan Zimmerman (1978) dalam Asmoro (2011). Pengungkapan informasi secara sukarela akan meningkatkan citra perusahaan yang selanjutnya akan memperbesar penerimaan publik dan menghindari terjadinya konfrontasi antara perusahaan dengan publik (Milne, 2002). Pengungkapan sukarela oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan bertindak secara bertanggung jawab dan tidak ada kebutuhan hukum yang lebih lanjut untuk memaksa mereka melakukan pengungkapan sebuah informasi.

3. Konsep dan Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- 1) Menurut Andriani dalam Nurmantu (2005:4) :
pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2) Menurut Soemitro dalam Nurmantu (2005:4) , “pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

3) Menurut Ray *et al* dalam Nurmantu (2005:4)

pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

Sementara itu, Pengertian Pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik menurut para ahli maupun menurut peraturan perundang-undangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengertian pajak terdapat beberapa ciri – ciri diantaranya :

1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak)
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas Nurmantu (2005:5) berpendapat bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran— pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan serta menjadi pengurang arus kas yang tersedia bagi perusahaan. Hal ini membuat sebagian besar perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan pajak yang terutang. Salah satu upaya yang biasa dilakukan suatu perusahaan yaitu melalui Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Menurut Suandy (2013:20), penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun hal-hal yang belum diatur serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, menurut Bernard P. Heber dalam Nurmantu (2005:151), pengertian *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah.

Beberapa pengertian tentang penghindaran pajak yang disampaikan para ahli tersebut menggambarkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Namun, tindakan penghindaran pajak yang legal sering ditetapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga menimbulkan tindakan illegal. Maka dari itu, Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa dikatakan berada di posisi antara legal dan illegal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketidakjelasan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu transaksi.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak sebagai berikut ini (Suandy, 2013:7):

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Darussalam dan Septriadi (2009) mengungkapkan bahwa bagaimanapun pajak merupakan beban perusahaan dan perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan memanfaatkan

aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan di sisi lain pemerintah memiliki kepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan wajib pajak untuk semata-mata menghindari pajak yang akan merugikan penerimaan Negara. Skema penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua kategori menurut Darussalam et al., (2010: 198) sebagai berikut:

a. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)

Suatu transaksi digolongkan dalam penghindaran pajak yang diperkenankan apabila memenuhi karakteristik antara lain bukan semata-mata untuk menghindari pajak, tidak bertentangan dengan perundangan, dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

b. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*)

Sebaliknya apabila transaksi tersebut tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, dan adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya atau kerugian maka transaksi tersebut tergolong *unacceptable tax avoidance*.

Walaupun tindakan *tax avoidance* dikatakan legal dan tidak melanggar hukum, tentunya tindakan tersebut harus dicegah dan diminimalisir demi mengamankan penerimaan Negara. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu peraturan perpajakan yang bertujuan untuk meminimalisasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi.

Peraturan yang membahas mengenai pencegahan tindakan tax avoidance ini disebut dengan *Anti Tax Avoidance Rules*.

a. Anti Tax Avoidance Rules

Ketentuan pencegahan penghindaran pajak (*Anti Tax Avoidance Rules*) merupakan bentuk upaya yang dilakukan setiap negara dalam menghadapi skema penghindaran pajak (Alfia, 2016). Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya di Indonesia. Damian dalam *Inside Tax* (Ed.15,2013:48) menjelaskan bahwa ketentuan pencegahan penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR), ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat spesifik untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak tertentu seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (CFC).
- 2) *General AntiAvoidance Rule* (GAAR), ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

b. Anti Tax Avoidance Rules di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak menciptakan *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR) dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk mencegah berkembangnya aktivitas penghindaran pajak. Nugroho (2009)

menjelaskan SAAR di Indonesia sebagai *anti avoidance rule* dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur jenis-jenis penghindaran pajak spesifik dan tertuju pada Wajib Pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa ketentuan SAAR dalam pasal Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1) *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin (Nuraini, 2014:34). Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dengan praktik *thin capitalization* ini, yang biasanya melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah, pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Modusnya adalah bahwa dalam membiayai subsidiary-nya, suatu holding company akan memberikan kontribusi berupa hutang (bukan modal). Dengan demikian subsidiary akan terbebani biaya bunga yang merupakan unsur

Indonesia mengadopsi *Thin Capitalization rule* yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut mengatur bahwa menteri keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Sementara itu untuk pelaksanaannya menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut mengatur bahwa:

- a) Untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (*debt equity ratio/DER*) ditetapkan setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1);
- b) Utang dalam rangka menghitung DER adalah saldo rata-rata pada tiap akhir bulan yang dihitung dari semua utang, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, selain utang dagang;
- c) Modal sendiri dalam menghitung DER adalah jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak, termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.
- d) Dalam hal besarnya perbandingan utang dan modal sendiri melebihi besarnya perbandingan 4:1, maka bunga yang dapat

dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sesuai perbandingan 4:1

2) *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Controlled Foreign Corporation (CFC) merupakan salah satu konstruksi legal dari berbagai macam aturan perpajakan internasional yang pemakaiannya kepada negara luar negeri tertentu dimana pemegang saham (Wajib Pajak) dalam negeri memiliki pengaruh yang banyak sekali. CFC diakui sebagai suatu entitas yang dapat dikenakan pajak secara terpisah (*separate taxable entities*) yang berada dalam yurisdiksi luar negeri dan secara tidak langsung menjadi subjek pajak negara domisili pemegang saham (Lang *et al*, 2004 : 15-16).

Peraturan mengenai CFC ini dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa “Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WP dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor; atau
- 2) secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan

kewenangan pada Negara untuk memungut pajak penghasilan atas Wajib Pajak melalui badan asing, dimana Wajib Pajak tersebut dapat mengontrol penundaan distribusi penghasilan sehingga menunda pembayaran pajak sampai waktu yang tidak ditentukan.

3) *Interest Stripping*

Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa “Direktorat Jenderal Pajak berwenang menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Pendapatan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa”. *Interest stripping* hampir sama dengan *thin capitalization* yang keduanya dilakukan secara lintas batas dan dipicu oleh perbedaan perlakuan atas dividen dan bunga. *Interest stripping* lebih menekankan pada adanya dugaan penyertaan modal terselubung pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

4) Hubungan Istimewa (*Transfer Pricing*)

Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut *transfer pricing*) merupakan kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi (Kurniawan, 2010: 215). Pihak yang memiliki hubungan istimewa secara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 18 ayat

(4) UU PPh yaitu sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain;

- b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

Nugroho (2009) mengungkapkan bahwa UU Pajak Penghasilan belum mengenal adanya *general anti tax avoidance*. Menurut Wijaya (2014) menyatakan bahwa ketentuan dalam SAAR Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan digunakan untuk meminimalisir penghindaran pajak. Akan tetapi seiring dengan kompleksnya skema penghindaran pajak yang digunakan, ketentuan tersebut tidak dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk menyusun GAAR dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

c. Pengukuran *Tax Avoidance*

Review penelitian pajak yang ditulis oleh Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat 12 variasi pengukuran penghindaran pajak. Variasi pengukuran *tax avoidance* tersebut terdiri atas lima pengukuran *ETR* (*effective tax rate*), empat pengukuran *BTD* (*book tax difference*), *Unrecognized tax benefit*, *Tax shelter activity*, dan *Marginal tax rate*. Tabel berikut menjelaskan keduabelas pengukuran.

Perhitungan penghindaran pajak dengan *cash ETR* merujuk pada penelitian Dyreng, *et al.* (2008). Pengukuran penghindaran pajak dengan *book tax difference* merujuk pada penelitian yang dibuat oleh Desai dan Dharmapala (2006). Sedangkan pengukuran *marginal tax rate* merujuk pada penelitian yang dibuat oleh Shevlin (1990), Graham dan Kim

(2009), dan Blouin et al. (1990). Keseluruhan pengukuran penghindaran pajak tersebut terangkum dalam review penelitian pajak Hanlon dan Heitzman (2010).



Tabel 2. Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Pengukuran	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\sum \text{worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deferred tax expenses / U.S.STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTDTA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on certain positions
Tax Shelter	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firm identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

5. Corporate Governance

a. Pengertian *Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2012 : 2). *Corporate Governance* juga diartikan sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. (Tjager dkk, 2003: 26)

Perhatian khusus pada tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi suatu keharusan bagi perusahaan sekarang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh buruknya *corporate governance* perusahaan di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab krisis 1997-1998 yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi berkepanjangan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Untuk mengatasi hal tersebut, Pada akhirnya di tahun 1999 pemerintah membentuk komite untuk memberikan pedoman bagi keberlangsungan *corporate governance* pada perusahaan yang dinamakan *Good Corporate*

Governance (GCG). Dengan adanya penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistiyanto dan Lidyah dalam Annisa dan Lulus, 2012).

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stockholder (Desai dan Dharmapala dalam Annisa dan Lulus, 2012). Menurut Annisa dan Lulus (2012), berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Per-MEN BUMN) terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini yaitu *transparency*, *accountability*, *fairness*, dan *responsibility*. Komponen tersebut dianggap penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

b. Prinsip dasar dan Asas *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Bab II Prinsip dan tujuan, bagian kesatu prinsip, disebutkan bahwa terdapat lima prinsip *good corporate governance*, diantaranya :

- 1) Keterbukaan informasi (*transparency*); keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*); kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*); kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Kemandirian (*independency*); perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan, pengaruh, dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan, perundangan, dan prinsip korporasi yang sehat.
- 5) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*); perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

c. Fungsi *Corporate Governance*

Menurut Warsono, dkk (2009 : 58) Proses *Corporate Governance* (CG) terdiri dari berbagai fungsi yang dimaksudkan agar tujuan CG tercapai. Lima Fungsi pokok CG yaitu :

- 1) *Oversight* (Perhatian secara bertanggung jawab). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan maka harus ada pertanggung jawaban yang jelas.
- 2) *Enforcement* (penegakan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar.
- 3) *Advisory* (pemberi saran). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG dilakukan berdasar pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen.
- 4) *Assurance* (penjaminan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan .

- 5) *Monitoring* (pemantauan). Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG dipantau oleh pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan

d. Perkembangan *Corporate Governance* di Indonesia

Implementasi GCG di negara Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pascakrisis (Khairandy, 2007 : 60).

Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indesian Code for Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis di Indonesia. Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance* tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1) Pemegang saham dan hak mereka
- 2) Fungsi dewan komisaris perusahaan
- 3) Fungsi direksi perusahaan
- 4) Sistem Audit
- 5) Sekretaris Perusahaan
- 6) Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)
- 7) Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan

- 8) Prinsip kerahasiaan
- 9) Etika bisnis dan Korupsi
- 10) Perlindungan terhadap lingkungan hidup

e. Struktur *Corporate Governance*

Struktur *corporate governance* adalah suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan (Prawinandi et al., 2012). Struktur *corporate governance* dapat dilihat dari jumlah komite audit dan kualitas audit sebagai berikut:

1) Komite Audit

Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite salah satunya komite audit. Daniri (2005) menyebutkan bahwa sejak direkomendasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut.

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.1.5 yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan

fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Dasar hukum keberadaan komite audit untuk perusahaan terbuka di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE- 03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Pada tahun 2003, keberadaan Komite Audit untuk BUMN terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 117/M-MBU/2002 yang berisi tugas Komite Audit dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas.

Komposisi dari komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga direktur dan lebih dari dua pertiganya harus berasal dari direktur independen. Menurut Kep- 643/BL/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, tugas dari komite audit adalah :

- a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

- c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Astrian et al.

(2015) menetapkan tiga garis besar tujuan dibentuknya Komite Audit :

- a) Pelaporan Keuangan yang dibuat manajemen sesuai dengan kondisi sebenarnya
- b) Pengawasan Perusahaan
- c) Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan etika usaha

Komite Audit akan mempengaruhi jalannya *corporate governance* dalam perusahaan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya komite audit adalah untuk melakukan pengawasan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan, akan berdampak pada operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada laba dan pajak.

2) Kualitas Audit

Salah satu asas *good corporate governance* yaitu transparansi yang artinya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, sehingga penting sekali adanya proses audit bagi perusahaan (Winata, 2014). Audit dilakukan untuk menilai apakah laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan standar peraturan yang berlaku dan sesuai keadaan sebenarnya dari perusahaan. Kualitas dari audit akan sangat mempengaruhi praktik *good corporate governance* perusahaan. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Indikator yang sering digunakan untuk menilai kualitas audit adalah Kantor Akuntan Publik karena nama baik dari KAP akan menjadi gambaran penting hasil audit yang dilakukan (Isnugrahadi dan Kusuma, 2009). KAP yang masuk jajaran Big Four (Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) lebih dipercaya oleh perusahaan karena faktor pengalaman audit dan juga kredibilitas di mata publik. Terbukti dengan perusahaan yang menggunakan KAP Big Four lebih kecil kemungkinan melakukan pergantian KAP (Aprillia, 2013). Pengalaman auditor dan kredibilitas terbukti akan mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan. Sejalan dengan Annisa dan lulus (2012) dan Winata (2013) yang mengungkapkan bahwa tindakan kecurangan laporan keuangan

perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four lebih rendah dari perusahaan yang tidak diaudit KAP Big Four.

6. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik Perusahaan adalah ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha (Surbakti,2012). Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek,diantaranya risiko perusahaan, jenis perusahaan, dan ukuran perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan diukur menggunakan tingkat *leverage* dan *return on assets*.

a. *Leverage*

Leverage merupakan salah satu indikator yang menunjukkan karakteristik perusahaan. Surbakti (2012) mengungkapkan bahwa *leverage* menggambarkan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar besar tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar risiko yang ditanggung.

Perusahaan yang memiliki hutang pada komposisi pendanaannya, maka akan memiliki beban bunga hutang yang harus dibayarkan. Beban bunga hutang ini, dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak atau disebut dengan *deductible expense*. Sedangkan apabila

perusahaan memilih pendanaan dari ekuitas, maka terdapat dividen yang harus dibayarkan yang mana dividen ini tidak dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak telah banyak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Noor (2010) dan Mulyani et al., (2013)

b. ROA (*Return on Assets*)

Return On Assets (ROA) merupakan aset yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total aset setelah dikurangi beban bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian (*return*) yang semakin besar.

Penelitian sebelumnya telah banyak yang menghubungkan rasio profitabilitas terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Rasio profitabilitas yang dipakai juga beragam, salah satu rasio yang sering digunakan adalah ROA. Penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan return on assets terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) dan Lestari dan Wika (2015).

7. Koneksi Politik

Faccio (2006) mendefinisikan perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang paling kurang satu pemegang saham utama (memiliki setidaknya 10% hak suara berdasarkan jumlah saham yang

dimiliki) atau satu dari pemimpin (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kapala bagian, atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau jabatan lainnya dalam pemerintahan Indonesia baik yang sedang menjabat maupun yang pernah menjabat posisi tersebut.

Hardianti (2014) juga memberikan definisi yang hampir sama pada perusahaan terkoneksi politik yaitu perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Kriteria koneksi politik yang digunakan adalah perusahaan BUMN dan BUMD karena pemilik perusahaan jelas merupakan politisi yang berafiliasi dengan parpol atau pejabat pemerintah. Proksi lain dalam menilai koneksi politik dapat menggunakan proksi ada tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah. Pengukuran dengan menggunakan proksi tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhikari,*et al.* (2006), Nugroho (2011), dan Mulyani, (2014).

Perusahaan dengan koneksi politik menurut Butje dan Elisa (2014) tidak akan selalu menggunakan koneksi politik yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan bisnis, tetapi koneksi politik yang dimiliki perusahaan tersebut bisa saja digunakan untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaannya.

8. Kompensasi Rugi Fiskal

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*) (Kurniasih dan Maria, 2013). Kompensasi kerugian dalam Pajak

Penghasilan diatur pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan diatur sebagai berikut :

- a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian) .
- b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,
- c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didaptnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Kompensasi rugi fiskal, dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun (Sari dan Martani, 2010).

C. Kerangka Pemikiran

Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Salah satunya meminimalkan beban pajak sebagai pengurang laba perusahaan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak tersebut dengan cara melakukan penghindaran

pajak (*tax avoidance*). Dengan maraknya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terutama perusahaan besar pastinya akan berdampak pada penurunan pendapatan Negara dari pajak sehingga menimbulkan kerugian Negara yang tidak sedikit jumlahnya.


Hal tersebut dibuktikan dari Laporan yang dikeluarkan *Global Finance Integrity* (GFI) pada akhir tahun 2013, yang mengungkap bahwa Indonesia berada pada urutan kesembilan Negara yang paling dirugikan akibat keluarnya uang yang harusnya masuk kas Negara sebesar US\$180 miliar. Diperkirakan 60% dari total kerugian tersebut berasal dari penghindaran pajak (Adian, 2013).

Tentunya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *corporate governance* yang merupakan tolak ukur tata kelola yang baik bagi perusahaan khususnya dalam hal membayar pajak, karakter perusahaan yang merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada perusahaan khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, koneksi politik yang berkaitan erat dengan dunia bisnis sehingga berpotensi untuk meringankan beban pajak perusahaan dan kompensasi rugi fiskal yang memberikan keringan bagi wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh *corporate governance* dengan proksi komite audit dan kualitas audit, Karakteristik perusahaan dengan proksi *leverage* dan *Return on Assets (ROA)*, Koneksi politik serta kompensasi rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan.

Untuk lebih memperjelas alur pemikiran peneliti, maka dapat dilihat pada kerangka pemikiran di bawah ini :

Gambar 1
Model Kerangka Penelitian



Sumber : Hasil olahan penulis, 2016

- > Berpengaruh signifikan secara simultan
- > Berpengaruh signifikan secara parsial

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap harga saham. Menurut Alfia (2016), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*, menunjukkan bahwa komite audit, kualitas audit, *leverage*, ROA, dan Koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian tersebut, Mulyani (2014) menyatakan bahwa *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan komponen penting bagi perusahaan khususnya perusahaan *go public*. Komite Nasional kebijakan *Governance* (2006) menyebutkan salah satu tujuan adanya komite audit sebagai pengawas yaitu apakah perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan, standar dan etika usaha. Adanya fungsi komite audit sebagai pengawas manajemen perusahaan tersebut, berdampak positif pada semakin besarnya jumlah komite audit sehingga kesempatan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin kecil. Disamping itu keputusan yang

diambil oleh komite audit berhubungan dengan resiko keberlangsungan perusahaan oleh sebab itu komite audit cenderung menyajikan laporan keuangan yang tepat sehingga mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006 dalam Winata, 2014)

H₂: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit dapat dilihat dengan kualitas auditornya yang diukur melalui klasifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Asfiyati (2012) mengungkapkan bahwa auditor pada KAP *Big Four* lebih kompeten dan profesional daripada auditor *non Big Four* karena pengetahuan dan pengalaman yang lebih, sehingga auditor KAP *Big Four* memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan KAP *Big Four* akan mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak. Sefnia dan Dudi (2016) tidak menemukan pengaruh antara kualitas audit dengan penghindaran pajak.

H₃: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut bunga. Pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan yang memiliki hutang dengan menjadikan beban bunga dari hutang kegiatan usaha sebagai biaya pengurang pendapatan kena pajak. Semakin tinggi pendanaan perusahaan dengan hutang, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan karena perusahaan akan menggunakan beban bunga hutang sebagai kesempatan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Jadi jika perusahaan ingin membayar pajak dalam jumlah kecil maka seharusnya menggunakan pendanaan dari hutang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryuliani (2015) dan Alfia (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

H₄ : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

5. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap *Tax Avoidance*

Return On Assets (ROA) merupakan asset yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total asset setelah dikurangi beban bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi (*return*) yang semakin besar. Derazhid dan Zhang dalam Lestari dan Putri (2015) berpendapat bahwa tingkat profitabilitas dalam artian ROA

berpengaruh negatif dengan Tarif Pajak Efektif (TPE) karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit sehingga TPE perusahaan tersebut lebih kecil. Hal tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai ROA terhadap *Tax Avoidance* dilakukan oleh Lestari & Putri (2015) yang mendapati adanya pengaruh positif antara kinerja perusahaan diukur dengan ROA dan *tax avoidance*. Sejalan dengan hal tersebut, Gupta dan Newberry (1997) dalam Surbakti (2012) menyatakan bahwa ROA seharusnya memang memiliki hubungan negatif dengan tarif pajak efektif, perusahaan dengan tarif pajak efektif tinggi memperlihatkan rendahnya penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pada variabel ini adalah:

H₅ : ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

6. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Politik dan bisnis memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Partai politik sebagai wadah politik membutuhkan sumbangan dana untuk keperluan pendanaan kegiatan politik sedangkan perusahaan menginginkan keringanan pajak dengan proyek pemerintah. Adhikari, *et al.* (2006) mendefinisikan koneksi politik dari sisi ada tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pada perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau

mengusahakan agar memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011).

Adanya koneksi politik dalam perusahaan juga akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan investasi modal untuk bisnisnya. Sehingga perusahaan dengan koneksi politik akan semakin mudah melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) yang menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian Adhikari *et al.* (2006) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :


H₆: Koneksi politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

7. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Kurniasih dan Maria (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut.

Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil dan perusahaan tidak perlu lagi melakukan tindakan *tax avoidance*.

H₇: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sugiyono (2014:13) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian *explanatory*. Menurut Zulfanef (2013), bahwa penelitian *explanatory* adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu.

Jenis penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar variabel terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit dan kualitas audit, karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan *leverage* dan *return on assets*, dan koneksi politik yang dimiliki perusahaan, serta kompensasi rugi fiskal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada sektor pertambangan melalui akses data publikasi pada *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk menghimpun data laporan keuangan dan laporan tahunan sektor pertambangan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Alasan dipilihnya perusahaan sektor pertambangan dikarenakan sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki potensi tinggi dalam melakukan praktek penghindaran pajak.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.

a. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012:39). Variabel dalam penelitian ini adalah *corporate governance*, karakteristik perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal. *Corporate governance* diukur menggunakan proksi komite audit dan kualitas audit. Sedangkan karakter perusahaan menggunakan proksi ROA dan leverage.

1) Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2016 :

48) mendefinisikan Komite audit sebagai berikut :

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Bapepam mensyaratkan adanya minimal tiga orang komite audit yang dua pertiganya berasal dari orang eksternal yang independen.

Winata (2014) mengemukakan semakin banyak jumlah komite audit maka tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini menggunakan jumlah komite audit.

Perhitungan komite Audit menggunakan rumus :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite dalam perusahaan}$$

2) Kualitas Audit

Kualitas audit akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kualitas audit adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) karena nama baik dari KAP tersebut menjadi gambaran yang penting (Isnugrahi dan Kusuma, 2009). Anissa dan Lulus (2012) mengungkapkan bahwa tingkat kecurangan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih rendah dari perusahaan yang diaudit KAP *non Big Four*. Pengukuran kualitas

audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Perusahaan yang diaudit KAP Big Four (PWC, Deloitte, KPMG, Ernst dan Young), diberikan skor = 1
- b) Perusahaan yang diaudit non KAP Big Four, diberikan skor = 0

3) *Return on Asset (ROA)*

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih dari total aset perusahaan (Sitanggang, 2014 : 29). ROA menggambarkan tingkat kinerja keuangan perusahaan. ROA menggambarkan tingkat kinerja keuangan perusahaan.. ROA didapatkan dengan membandingkan laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dengan total aset pada laporan posisi keuangan. Pengukuran ROA secara matematis seperti yang dikemukakan oleh Sitanggang (2014) sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (Earning After Tax)}}{\text{Total Aset}}$$

4) *Leverage*

Leverage merupakan ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dari unsur utang, dan seberapa besar kemampuan perusahaan dari hasil operasi perusahaan untuk melunasi beban pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman tersebut (Sitanggang, 2014 : 23). *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang

dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi pengukuran leverage dengan perhitungan sebagai berikut (Sitanggang, 2014 : 23):

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

5) Koneksi Politik

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz and Gee, 2006). Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Adhikari et al., 2006).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan membuat perusahaan tersebut mendapatkan perlakuan khusus seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah dan akan meningkatkan tindakan *tax planning*. Dalam penelitian ini, perusahaan terkoneksi politik menggunakan kriteria sebagai berikut:

a) Adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah. Pengukuran dengan menggunakan proksi tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhikari et al.,(2006), Nugroho (2011) dan Mulyani et al., (2012).

- 1) Perusahaan dengan kepemilikan langsung oleh pemerintah, diberikan skor = 1
- 2) Perusahaan tanpa kepemilikan langsung dari pemerintah, diberikan skor = 0

b) Adanya pemegang saham dengan kepemilikan saham $\geq 10\%$ pernah atau sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau merupakan pengurus dewan pimpinan pusat partai yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

- 1) Perusahaan yang memiliki pemegang saham sesuai kriteria diatas, diberikan skor = 1
- 2) Perusahaan tanpa memiliki pemegang saham sesuai dengan kriteria diatas, diberikan skor = 0

c) Ada tidaknya pemimpin perusahaan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian, atau sekretaris) pernah atau sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau pengurus dewan pimpinan pusat partai yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

- 1) Perusahaan dengan pemimpin yang masuk kriteria diatas, diberikan skor = 1

- 2) Perusahaan tanpa pemimpin yang masuk kriteria diatas, diberikan skor = 0

Dengan kriteria koneksi politik diatas, maka perusahaan tanpa koneksi politik akan mendapatkan skor = 0 yang menyatakan tidak adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik tinggi akan mendapatkan skor = 3, dimana terdapat kepemilikan langsung oleh pemerintah, adanya pemegang saham dan pemimpin perusahaan yang dekat dengan pemerintahan. Sedangkan skor koneksi politik 1 dan 2 menggambarkan perusahaan dengan koneksi politik yang cukup.

- 6) Kompensasi rugi fiskal

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari dan Martani, 2010)

b. Variabel Dependen

Merupakan Pengukuran *tax avoidance* menggunakan beberapa metode seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hanlon dan Heitzman (2010) telah meringkas dan mendapati 12 variasi pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pengukuran cash ETR merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2010) untuk mengukur tindakan penghindaran pajak. Penelitian mengenai *tax avoidance* lainnya yang menggunakan proksi cash ETR dilakukan oleh

Utami (2012) dan Astrian et al. (2014). Peneliti menggunakan pengukuran cash ETR untuk mengukur *tax avoidance* dengan pertimbangan bahwa penelitian terbaru mengenai *tax avoidance* banyak yang menggunakan pengukuran ini. Selain itu data yang digunakan untuk pengukuran menggunakan *cash ETR* tersedia dan mudah untuk didapatkan melalui laporan keuangan perusahaan.

Tax avoidance menggambarkan rendahnya kemampuan perusahaan untuk membayar pajak. Cash ETR diukur dengan membandingkan jumlah kas yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dengan pendapatan sebelum pajak pada tahun berjalan (Dyrenge et al., 2010). Semakin tinggi nilai cash ETR maka penghindaran pajak perusahaan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Rumus pengukuran *cash ETR* sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010):

$$ETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{Pre tax income}}$$

Keterangan :

1. *Cash tax paid* adalah jumlah kas yang dibayarkan perusahaan i untuk membayar pajak pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
2. *Pre tax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan dari *time series* dan *cross section*. Sedangkan sumber data menggunakan data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain atau informasi yang telah ada.

2. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang berakhir 31 Desember tahun 2011-2015 yang *Indonesian Stock Exchange* (www.idx.co.id), dan *website* perusahaan. Sedangkan data koneksi politik diperoleh dari data dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham yang tersaji pada laporan keuangan tahunan perusahaan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2014: 115) mendefinisikan populasi sebagai objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah *corporate governance* dengan proksi komite audit dan kualitas audit, karakter perusahaan dengan proksi profitabilitas dan *leverage*, koneksi politik, dan kompensasi rugi fiskal mempengaruhi keputusan perusahaan pertambangan dalam melakukan praktik *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Dengan

demikian, yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 39 perusahaan pertambangan. Alasan dipilihnya perusahaan sektor pertambangan sebagai populasi dikarenakan sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki potensi tinggi dalam melakukan praktek penghindaran pajak.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam penetapan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan sampel dalam metode ini adalah dengan menetapkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun kriteria penetapan sampel sebagai berikut :

- a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015
- b. Rutin menerbitkan laporan keuangannya per 31 Desember pada 2011-2015
- c. Memiliki data yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian
- d. Tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama tahun 2011-2015 karena dapat menyebabkan distorsi (Zimmerman dalam Surbakti, 2012)

Tabel 3. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada Tahun 2011-2015	39

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
2	Tidak rutin menerbitkan laporan keuangan kurun waktu 2011-2015 dan data tidak lengkap	(11)
3	Mengalami kerugian dalam laporan keuangan pada tahun 2011-2015	(17)
4	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	12
5	Jumlah Observasi 12 (perusahaan) x 5 (2011-2015)	60

Sumber: Data diolah, 2017

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2015. Data juga diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011:19). Uji deskripsi data dilakukan dengan menganalisa nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel, sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti pembaca (Pramana, 2014:37).

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini secara lebih lanjut sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas terhadap *error* dilakukan untuk mengetahui apakah *error* terdistribusi dengan normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S.) Apabila nilai $p\text{-value} > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2011:160).

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya yang digunakan dalam penelitian. Penelitian yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF < 10 maka dapat dipastikan model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2011:106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas yaitu semua residual atau *error* memiliki varian yang sama. Sedangkan apabila varian berubah-ubah maka disebut dengan heteroskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot*

antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika grafik tidak membentuk adanya pola, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi. Jika $d_U < d < 4-d_U$ terpenuhi maka dapat dikatakan data terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2011:110).

H. Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bila jumlah variabel independen lebih dari satu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, kualitas audit, *leverage*, profitabilitas, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan cash ETR. Variabel kualitas audit, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Suharjo (2012) mengungkapkan bahwa perhitungan regresi *dummy* sama dengan regresi linier berganda, regresi *dummy* dapat digunakan untuk mengakomodasi apabila variabel bebasnya

mengandung variabel bertipe data nominal atau ordinal sehingga semua tipe data dari variabel bebas dapat disajikan dalam persamaan regresi. Adapun persamaan untuk pengujian hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 - \beta_4 X_4 - \beta_5 X_5 - \beta_6 X_6 + \varepsilon t$$

Keterangan:

Cash ETR = Pengukuran penghindaran pajak, penghindaran pajak yang tinggi digambarkan dengan nilai *Cash ETR* yang rendah

α_0 = Konstanta

X_1 = Komite audit

X_2 = Kualitas audit

X_3 = *Leverage*

X_4 = *Return on assets*

X_5 = Koneksi politik

X_6 = Kompensasi Rugi Fiskal

$\beta_{1,...,6}$ = Koefisien regresi

εt = *Error*

I. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis lebih lanjut sebagai berikut ini :

1. Uji koefisien Determinasi R^2

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Angka korelasi berkisar

antara 0-1 (tidak ada hubungan sampai dengan adanya hubungan sempurna).

Semakin besar angka korelasi maka hubungan antara variabel dependen dan independen semakin besar (Ghozali, 2011:97).

2. Uji Statistik F

Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besaran nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $Sig. > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

3. Uji Statistik t

Ghozali (2011: 98) menerangkan bahwa uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan besaran nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. < \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $Sig. > \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Bursa Efek Indonesia didirikan berdasarkan akta notaris Ny. Titik Poerbaningsih Adiarsito, SH No 27 pada tanggal 4 Desember 1991. PT Bursa Efek Indonesia disahkan sebagai badan hukum dengan surat keputusan Menteri Kehakiman No. C.2-8146 HT.01.01 tanggal 26 Desember 1991 dan dimuat dalam lembaran Berita Negara No. 25 tanggal 27 Maret 1992. Pada tanggal 18 Maret 1992, PT Bursa Efek Indonesia secara resmi memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 323/KMK.01.01/1992. Penyerahan pengelolaan bursa dari Badan Pelaksana Modal yang sekarang fungsinya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) kepada perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Juli 1992 di Jakarta. Kantor PT Bursa Efek Indonesia berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav, 52-53 Jakarta Selatan, DKI, Jakarta 12190.

Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Atas dasar itu, bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Untuk menciptakan aktivitas perdagangan efek yang tertib, perlu peraturan serta pengawasan perilaku pelaku bursa yang terorganisir dengan

baik. Bursa efek juga menciptakan perdagangan efek wajar, yang sangat sesuai dengan mekanisme pasar, memberikan informasi transparan dan mengenal nasabahnya guna mewujudkan perdagangan efek yang efisien, penyelesaian transaksi dengan mudah, murah dan cepat.

Beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih dengan teknik pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel didasarkan karakteristik tertentu yang sudah diketahui sebelumnya untuk memberikan informasi secara optimal. Sampel dalam penelitian ini hanya diambil terbatas pada perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan laporan tahunan tahun 2011-2015.

Adapun daftar perusahaan yang terpilih sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT Adaro Energy Tbk
2	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk
3	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
4	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk
5	MYOH	PT Samindo Resources Tbk
6	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
7	ARTI	PT Ratu Prabu Energy Tbk
8	ESSA	PT Surya Esa Perkasa Tbk
9	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco Tbk

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
10	INCO	PT Vale Indonesia Tbk
11	TINS	PT Timah (Persero) Tbk
12	CTTH	PT Citatah Tbk

Sumber : Data diolah penulis, 2017

B. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat distribusi data sampel. Statistik deskriptif menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, standar deviasi, dan prosentase (Sugiyono, 2014:207). Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan nilai minimum, maximum, *Mean* (Rata-rata) dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif sampel.

Tabel. 5 Statistik Deskriptif Sampel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
<i>Cash ETR</i>	60	-,574	,749	,2919	,19347
Komite Audit	60	,000	5,000	3,0833	,71997
Kualitas Audit	60	,000	1,000	,6500	,48099
<i>Leverage</i>	60	,145	,935	,4650	,20529
<i>ROA</i>	60	,004	0,656	,1201	,12650
Koneksi Politik	60	,000	2,000	,8833	,66617
Kompensasi Rugi Fiskal	60	,000	1,000	,4833	,50394

Sumber : Hasil Olah data SPSS 20, 2017

a. Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Cash ETR*

Cash ETR merupakan kas pembayaran pajak penghasilan perusahaan dari laporan laba rugi dibagi dengan laba sebelum pajak. *Cash ETR* digunakan untuk mengukur penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin besar *Cash ETR* mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sementara itu, semakin kecil *Cash ETR* mengindikasikan tingginya penghindaran pajak. Dari 60 data observasi di atas menunjukkan nilai rata-rata *Cash ETR* sektor pertambangan sesuai dengan statistik deskriptif adalah 0,2919 atau 29,1% dengan standar deviasi sebesar 0,1934 atau 19,34%. Nilai minimum atau jumlah terkecil adalah -0,574 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,749.

b. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Komite Audit

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil analisa statistik deskriptif komite audit menunjukkan bahwa nilai minimum terjadi pada perusahaan General Energy Mines, Tbk (GEMS) pada tahun 2011 sebesar 0,00 yang artinya tidak memiliki komite audit sama sekali. Sedangkan Nilai maksimum sebesar 5,00 dicapai perusahaan Timah (Persero) yang artinya memiliki 5 orang komite audit. Keseluruhan perusahaan sampel memiliki jumlah komite audit antara 0 – 5 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan jumlah komite audit yang dimilikinya kurang dari ketentuan yang diatur yaitu minimal 3 orang. Hal tersebut mengacu

pada peraturan Badan Pemeriksa Pasar Modal (Bapepam) Kep-643/BL/2012 mengenai pembentukan komite audit yang mensyaratkan keanggotaan komite audit minimal berjumlah 3 orang.

Selain itu dari analisa deskriptif variabel komite audit menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) 3,0833 dengan Standar Deviasi sebesar 0,71997. Dari jumlah sampel perusahaan, terdapat 7 data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Bapepam karena memiliki komite audit kurang dari 3 orang.

c. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Audit

Variabel kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy* yang diproksikan dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan dari perusahaan. Dari rata-rata sampel perusahaan memiliki kualitas audit dengan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 1,00 dimana nilai 1 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan jasa audit KAP *Big Four* sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan auditor eksternal KAP non *Big Four*.

Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel kualitas audit sebesar 0,65 dengan standar deviasi sebesar 0,48099 yang berarti bahwa perusahaan sampel memiliki variabilitas yang cukup besar dengan sebaran data yang beragam. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan, terdapat 65% atau 39 data yang memiliki kualitas audit atau KAP yang memeriksa laporan keuangan

termasuk dalam *the Big Four*.

d. Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Leverage*

Leverage merupakan gambaran tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Hasil statistik deskriptif untuk variabel *leverage* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,145 sedangkan nilai maksimal sebesar 0,935 dengan standar deviasi sebesar 0,20529. Sedangkan rata-rata sampel dari variabel *Leverage* sebesar 0,4650 atau 46,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 46,5% aset perusahaan sampel dibiayai oleh hutang sedangkan sisanya dibiayai oleh ekuitas perusahaan.

e. Hasil Statistik Deskriptif Variabel *ROA*

Return On Asset (*ROA*) merupakan rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kinerja keuangan perusahaan. Dari tabel 5 hasil statistik deskriptif variabel *ROA* menunjukkan bahwa nilai minimum perusahaan sampel adalah 0,004 sedangkan nilai maksimum adalah 0,656 dengan standar deviasi sebesar 0,12650. Sementara itu nilai rata-rata Variabel *ROA* yaitu sebesar 0,1201 atau 12,01%. Dari angka rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan sampel untuk mendapatkan laba dari aset yang digunakan adalah sebesar 12,01%.

f. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Koneksi Politik

Variabel Koneksi politik diukur menggunakan beberapa kriteria yang bernilai angka 0 – 3. Dari tabel 5 hasil statistik deskriptif

menunjukkan bahwa nilai rata – rata variabel koneksi politik sebesar 0,8833 atau 88,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 10 perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 46 atau sebesar 88,3% memiliki koneksi politik dan 2 perusahaan diantaranya dimiliki secara langsung oleh pemerintah. Kedua perusahaan tersebut diantaranya PT Tambang Batubara Bukit Asam,Tbk dan PT Timah (Persero) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 65% oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Sementara itu sebanyak 14 sampel sisanya tidak ada satupun yang memenuhi kriteria koneksi politik.

g. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal diukur dengan variabel *dummy* yaitu dengan memberi nilai pada perusahaan yang melakukan kompensasi rugi fiskal dengan angka 1 dan perusahaan yang tidak melakukan kompensasi rugi fiskal dengan angka 0. Dari hasil analisis deskriptif variabel kompensasi rugi fiskal menunjukkan bahwa nilai rata – rata sebesar 0,4833 atau 48,33%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 29 data laporan keuangan perusahaan sampel memilih mengkompensasikan rugi fiskal perusahaan atau sebesar 48,33% dari perusahaan sampel lainnya. Sedangkan nilai minimum variabel tersebut sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00 dengan standar deviasi sebesar 0,50394.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016 : 154). Normalitas suatu data dapat dilihat dari sebaran data observasi atau menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14773488
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.105
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.212

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 20, 2017

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.212 (dapat dilihat pada Tabel 6) atau lebih besar dari 0.05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016 : 103). Cara pengujiannya adalah dengan

membandingkan nilai *Tolerance* yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai *tolerance* $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Komite Audit	0.765	1.308
Kualitas Audit	0.390	2.566
<i>Leverage</i>	0.609	1.643
ROA	0.687	1.457
Koneksi Politik	0.667	1.500
Kompensasi Rugi Fiskal	0.793	1.261

Sumber: Data Primer yang diolah melalui SPSS 20, 2017


Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel Komite audit, Kualitas audit, *leverage*, ROA, Koneksi politik dan Kompensasi Rugi Fiskal memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016 : 134). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan pengamatan grafik *scatterplot* ZPRED dengan residualnya SRESID (*Studentized Residual*).

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot menyebar secara acak baik di atas 0 maupun di bawah 0 sumbu Y. Selain itu, tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016 : 107). Autokorelasi muncul karena observasi yang

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (DW test) yang akan dibandingkan dengan nilai Durbin Watson dari tabel. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 8. Pengambilan Keputusan Durbin Watson

Jika	Hipotesis nol	Keputusan
$0 < d < dl$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tolak
$dl \leq d \leq du$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan
$4 - dl < d < 4$	Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Tidak ada autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan
$du < d < 4 - du$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima

Sumber : Ghozali (2016 : 108)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 60$ dan $k = 6$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai du sebesar 1.808 dan $4-du$ sebesar 2.192. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. : Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.646 ^a	.417	.351	.15587	1.962

a. Predictors: (Constant), X6, X3, X4, X1, X5, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder SPSS 20, 2017

Berdasarkan pengujian, dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 60$ dan $k = 6$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai du sebesar 1.808 dan $4-du$ sebesar 2.192. Hasil pengujian Durbin Watson sebesar

1,962 terletak antara 1.808 dan 2,192. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Komite Audit (X_1), Kualitas Audit (X_2), Leverage (X_3), ROA (X_4), Koneksi Politik (X_5), Kompensasi Rugi Fiskal (X_6) terhadap variabel terikat yaitu *CASH ETR*(Y).

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows versi 20.00* didapat model regresi seperti pada Tabel 10 :

Tabel 10. Persamaan Regresi

SVariabel	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	-0.269	0.102	0.011
X1	0.111	0.032	0.001
X2	-0.021	0.068	0.753
X3	0.320	0.127	0.015
X4	-0.271	0.194	0.167
X5	0.099	0.037	0.011
X6	0.063	0.045	0.172

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS 20, 2017

Berdasarkan pada Tabel 10 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,269 + 0,111 X_1 - 0,021 X_2 + 0,320X_3 - 0,271 X_4 + 0,099 X_5 + 0,063 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : *Cash ETR*
X₁ : Komite Audit
X₂ : Kualitas Audit
X₃ : *Leverage*
X₄ : ROA
X₅ : Koneksi Politik
X₆ : Kompensasi Rugi Fiskal

Persamaan atau model regresi linier berganda pada tabel diatas menggunakan kolom *Standardized Coefficient Beta* (Ghozali, 2013 :102). Intrepretasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,111 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X₁ (Komite Audit). Jadi apabila Komite Audit mengalami peningkatan 1 orang , maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 11.1% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 2) *Cash ETR* akan menurun sebesar 0,021 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X₂ (Kualitas Audit). Jadi apabila Kualitas Audit mengalami peningkatan 1%, maka *Cash ETR* akan menurun sebesar 2.1% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 3) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,320 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X₃ (*Leverage*), Jadi apabila *Leverage* mengalami peningkatan 1% , maka *Cash ETR* akan meningkat

sebesar 32% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- 4) *Cash ETR* akan menurun sebesar 0,271 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_4 (ROA), Jadi apabila ROA mengalami peningkatan 1%, maka *Cash ETR* akan menurun sebesar 27.1% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 5) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,099 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_5 (Koneksi Politik), Jadi apabila Koneksi Politik mengalami peningkatan 1% , maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 9.9% satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- 6) *Cash ETR* akan meningkat sebesar 0,063 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_6 (Kompensasi Rugi Fiskal), Jadi apabila Kompensasi Rugi Fiskal mengalami peningkatan 1%, maka *Cash ETR* akan meningkat sebesar 6.3% satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Komite Audit (X_1), Kualitas Audit (X_2), Leverage (X_3), ROA (X_4), Koneksi Politik (X_5), Kompensasi Rugi Fiskal (X_6)) terhadap variabel terikat *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR* digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11. Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.646	0.417	0.351

Sumber : Data primer diolah melalui SPSS 20, 2017

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 11 diperoleh hasil adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,351. Artinya bahwa 35,1% variabel *Tax Avoidance* akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Komite Audit (X_1), Kualitas Audit (X_2), *Leverage* (X_3), ROA (X_4), Koneksi Politik (X_5), Kompensasi Rugi Fiskal (X_6)). Sedangkan sisanya 64,9% akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel bebas yaitu Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA, Koneksi Politik, Kompensasi Rugi Fiskal terhadap variabel *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,646, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Komite Audit (X_1), Kualitas Audit (X_2), *Leverage* (X_3), ROA (X_4), Koneksi Politik (X_5), Kompensasi Rugi Fiskal (X_6) dengan *tax avoidance* termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8.

b. Uji Statistik F

Uji F merupakan salah satu uji regresi untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan besaran nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Tabel 12. Hasil Uji F/Serempak

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.921	6	0.153	6.316	0.000
Residual	1.288	53	0.024		
Total	2.209	59			

Sumber: Data primer diolah melalui SPSS 20, 2017

Berdasarkan Tabel 12 nilai F_{hitung} sebesar 6,316. Sedangkan F_{tabel} ($\alpha = 0.05$; db regresi = 6) adalah sebesar 6,316. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $6,316 > 2,275$ atau nilai Sig. F ($0,000$) $< \alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Komite Audit (X_1), Kualitas Audit (X_2), Leverage (X_3), ROA (X_4), Koneksi Politik (X_5), Kompensasi Rugi Fiskal (X_6) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Cash ETR*.

c. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah secara parsial (masing-masing) variabel bebas yaitu Komite Audit (X_1), Kualitas Audit (X_2), Leverage (X_3), ROA (X_4), Koneksi Politik (X_5),

Kompensasi Rugi Fiskal (X_6) mempunyai pengaruh terhadap variabel *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash ETR*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} hasil analisis regresi dengan nilai t_{tabel} pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis t Parsial

Variabel	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-0.269	0.102	-2.630	0.011
X1	0.111	0.032	3.433	0.001
X2	-0.021	0.068	-0.316	0.753
X3	0.320	0.127	2.527	0.015
X4	-0.271	0.194	-1.400	0.167
X5	0.099	0.037	2.652	0.011
X6	0.063	0.045	1.386	0.172

Sumber: Data primer diolah melalui SPSS 20, 2017

Berdasarkan Tabel 13 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) *t test* antara X_1 (Komite Audit) dengan Y (*Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 3,433$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,006. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,433 > 2,433$ atau $\text{sig. } t(0,001) < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang di ukur menggunakan CASHETR.
- 2) *t test* antara X_2 (Kualitas Audit) dengan Y (*Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 0,316$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,006. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,316 < 2,433$ atau $\text{sig. } t(0,753) > \alpha =$

0.05 maka pengaruh X_2 (Kualitas Audit) terhadap *Cash ETR* adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Sementara itu, koefisien beta variabel Kualitas Audit sebesar -0,021 yang berarti bernilai negatif. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Audit secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*.

- 3) *t test* antara X_3 (*Leverage*) dengan Y (*Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 2,527$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,006. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,527 > 2,433$ atau $sig. t (0,015) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (*Leverage*) terhadap *Cash ETR* adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur melalui *Cash ETR*.
- 4) *t test* antara X_4 (ROA) dengan Y (*Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 1,4$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,006. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,4 < 2,433$ atau $sig. t (0,167) > \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_4 (ROA) terhadap *Cash ETR* adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash ETR*.
- 5) *t test* antara X_5 (Koneksi Politik) dengan Y (*Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 2,652$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,006.

Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,652 > 2,433$ atau $\text{sig. } t(0,011) < \alpha = 0,05$ maka pengaruh X_5 (Koneksi Politik) terhadap *Cash ETR* adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Koneksi Politik secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash ETR*.

- 6) t test antara X_6 (Kompensasi Rugi Fiskal) dengan Y (*Cash ETR*) menunjukkan $t_{hitung} = 1,386$. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,006. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,386 < 2,433$ atau $\text{sig. } t(0,001) < \alpha = 0,05$ maka pengaruh X_6 (Kompensasi Rugi Fiskal) terhadap *Cash ETR* adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Kompensasi Rugi Fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan *Cash ETR*.

Berdasarkan hasil pengujian variabel Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA dan Koneksi Politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Cash ETR* secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kelima variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap *Cash ETR* adalah Komite Audit karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Uji F (Simultan) maupun Uji t (parsial) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

Tabel 14. Keputusan Hipotesis

No	Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1	H ₁ : Komite Audit, Kualitas Audit, <i>Leverage</i> , ROA, Koneksi Politik, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
2	H ₂ : Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
3	H ₃ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
4	H ₄ : <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
5	H ₅ : ROA berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
6	H ₆ : Koneksi politik berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
7	H ₇ : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak

Sumber : Data diolah, 2017

1. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit, Kualitas Audit, *Leverage*, ROA, Koneksi Politik dan Kompensasi Rugi Fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*. Hal ini dikarenakan Komite audit merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris

sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan. Maka tindakan penghindaran pajak dapat diketahui sampai pada pelaporan ke pihak pemilik. Oleh karena itu, kredibilitas, komposisi dan tanggung jawab komite audit sangat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan. Selain itu, dengan adanya prinsip independen yang diterapkan dalam komite audit maka setiap pekerjaan yang dilakukan, komite audit selalu bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Oleh karena itu, Komite audit dapat meminimalisir segala kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan termasuk *tax avoidance*.

Dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan, komite audit tidak hanya dibantu oleh auditor internal saja tetapi dibantu oleh auditor eksternal. Auditor eksternal selaku pihak ketiga memberikan pandangan yang sangat penting dari laporan hasil auditnya. Kualitas auditor eksternal secara jelas memberikan pengaruh nilai pandang publik kepada perusahaan.

Selain kedua komponen tersebut, terdapat karakter perusahaan yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt Ratio* dan Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Nilai *leverage* perusahaan yang semakin tinggi menggambarkan pemilihan pendanaan perusahaan pada hutang untuk membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang akan dibebani dengan bunga yang harus dibayar. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan

(*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Apabila bila beban bunga pinjaman tinggi maka penghasilan kena pajak perusahaan akan turun. Menurunnya nilai penghasilan kena pajak berpengaruh pada turunnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Maka bisa dikatakan hal tersebut merupakan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

ROA menggambarkan profitabilitas perusahaan. perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi juga sehingga laba yang diperoleh perusahaan tersebut tinggi. Laba menjadi dasar penentuan pajak perusahaan sehingga perusahaan dengan laba besar akan membayar pajak dengan lebih tinggi. Tingginya laba akan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan sangat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Perusahaan dengan koneksi politik dapat melakukan lobi kepada pemerintah terkait kebijakan pajak. Perusahaan tersebut dapat memperoleh pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini berkaitan dengan *political cost theory* yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1978) dalam Asmoro (2011). Selain itu terdapat kompensasi rugi fiskal yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya fasilitas kompensasi rugi fiskal, perusahaan yang mengalami kerugian di tahun sebelumnya dapat

mengkompensasikannya terhadap laba dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan kata lain, dalam jangka waktu 5 tahun tersebut perusahaan tidak dikenakan pajak.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang ada di perusahaan maka praktek *tax avoidance* yang ada di perusahaan semakin rendah. Hasil tersebut sejalan dengan asumsi umum yang menyatakan bahwa dengan adanya fungsi komite audit sebagai pengawas manajemen perusahaan. Berdampak positif pada semakin besarnya jumlah komite audit sehingga kesempatan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin kecil.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar untuk memperkuat hasil penelitian yang menyatakan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Pertama, komite audit memegang salah satu prinsip GCG yaitu *independency*. Hal tersebut dibuktikan dengan struktur anggota komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga orang) yang keseluruhan anggotanya merupakan pihak independen (Effendi,2016:55). Dengan adanya prinsip independen tersebut, maka setiap pekerjaan yang dilakukan, komite audit selalu bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, komite juga tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris

perusahaan, sehingga terhindar dari konflik kepentingan yang dikenal dengan *agency theory* seperti yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) . Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit dapat meminimalisir segala kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan termasuk *tax avoidance*.

Alasan yang kedua ialah dalam pengambilan keputusan, komite audit didasarkan atas sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak terutama dalam hal kepatuhan. Komite audit berkewajiban untuk menjaga tingkat kepatuhan (*compliance*) perusahaan terhadap kebijakan atau peraturan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang perpajakan tanpa berpihak pada siapapun. Dengan sikap tersebut, segala bentuk perilaku yang tidak mencerminkan GCG dapat diminimalisir oleh komite audit, termasuk dalam hal tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian pada variabel ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asfiyati (2012) yang menyatakan bahwa komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Asfiyati (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan maka semakin baik kualitas GCG di dalam perusahaan sehingga makin memperkecil kemungkinan *tax avoidance* atau *tax evasion*. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfia (2016) yang menyatakan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Alfia (2016) berpendapat bahwa pembentukan komite audit hanya untuk memenuhi peraturan saja, kinerja dari komite

audit belum cukup efektif untuk dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan membuat perusahaan menghindari praktek *tax avoidance*.

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* maupun *non Big Four*. Peneliti menduga bahwa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Kewajiban untuk menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) bagi KAP *Big Four* maupun *non Big Four*. SPAP terdiri dari: Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi, dan Standar Pengendalian Mutu (Agoes, 2012:17). Dengan kewajiban menerapkan kelima standar tersebut, KAP *Big Four* maupun *non Big Four* dapat memberikan hasil audit yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa tidak adanya perbedaan antara kualitas audit yang dilakukan KAP *Big Four* maupun KAP *non Big Four*.

Selain itu, kewajiban Setiap Akuntan Publik untuk berpedoman pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam rangka pemberian jasa dari pengetahuan dan keahliannya juga menjadi salah satu penyebab tidak ada

perbedaan audit yang dilakukan KAP *Big Four* dengan KAP *non Big Four*. Dengan adanya pedoman tersebut, KAP *Big Four* maupun *non Big Four* mempunyai kemungkinan kecil untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan sampel sehingga praktik *tax avoidance* dapat dicegah oleh keduanya. Hal ini menjelaskan mengapa kualitas audit yang diprosikan pada pemilihan KAP *Big Four* dan *non Big Four* pada penelitian ini berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance* perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Alfia (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asfiyati (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Asfiyati (2012) berpendapat bahwa auditor yang termasuk *Big Four* lebih kompeten dan profesional dibanding auditor *Non Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan maupun melakukan tindakan *tax avoidance*.

4. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa variabel LEV berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*. *Leverage* dalam penelitian ini di ukur menggunakan *Debt Ratio* yang menggambarkan jumlah hutang perusahaan

dibandingkan dengan total aset perusahaan. Menurut Brigham dan Joel (2014:155), “Utang yang merupakan *financial leverage* dan salah satu alasan utama digunakannya utang adalah karena bunga akibat pinjaman merupakan pengurang pajak, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan peminjaman maka akan mengakibatkan perusahaan agresif melakukan penghindaran pajak”. Nilai *leverage* perusahaan yang semakin tinggi menggambarkan pemilihan pendanaan perusahaan pada hutang untuk membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang akan dibebani dengan bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi hutang perusahaan maka beban bunga pinjaman dari hutang juga akan semakin tinggi.

Menurut ketentuan perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Apabila beban bunga pinjaman tinggi maka penghasilan kena pajak perusahaan akan turun. Turunnya nilai penghasilan kena pajak berpengaruh pada turunnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut tentunya memotivasi perusahaan untuk mengambil kebijakan melakukan pembiayaan aset perusahaan dalam bentuk utang daripada modal itu sendiri. Dapat dikatakan upaya yang dilakukan perusahaan tersebut adalah upaya penghindaran pajak dengan mekanisme *thin capitalization*. Pernyataan tersebut menjawab hasil penelitian yang menyatakan bahwa Variabel

Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan pengukuran *Leverage* yang dilakukan. Penelitian Kurniasih dan Maria menggunakan Pengukuran yang menggambarkan perbandingan antara jumlah utang dengan modal sendiri atau yang *Debt to Equity Ratio*. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara jumlah utang dengan aset perusahaan atau *Debt Ratio*.

Akan tetapi hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfia (2016) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Alfia (2016) menyatakan semakin tinggi tingkat hutang perusahaan dibandingkan total asset, semakin rendah penghindaran pajak.

5. Pengaruh *Return on Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash ETR*. ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih perusahaan.

Tingginya nilai ROA mendorong perusahaan untuk melakukan

perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Perusahaan tersebut akan menggunakan sumber dayanya untuk mengambil manfaat dari intensif pajak dan mengelola pajak dengan baik. Maka dari itu dapat dikatakan perusahaan tidak perlu melakukan aktivitas *tax avoidance*. Hal tersebut dapat menjawab hasil penelitian yang menyebutkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah (2015) yang menyatakan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Marfu'ah (2015) berpendapat bahwa perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan *tax subsidy* berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ROA tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfia (2016) yang menyatakan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Alfia (2016) menyatakan bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan sangat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

6. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa

variabel koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash ETR*. Koneksi politik dalam penelitian ini diukur melalui kepemilikan saham langsung oleh pemerintah, menggunakan keanggotaan direksi /komisaris atau pemegang saham utama yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota kabinet dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan. Menurut Watts dan Zimmerman (1978) dalam Asmoro (2011) Adanya koneksi politik tersebut memungkinkan untuk para petinggi perusahaan yang memiliki koneksi politik melakukan lobi dalam upaya pengambilalihan, profesionalisasian, pemecahan suatu perusahaan atau mempengaruhi peraturan suatu industri.

Adanya kewenangan tersebut tentunya dapat menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat. Pengalihan kekayaan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan yang berlaku seperti *antitrust*, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan sebagainya (Milne, 2002). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh *political cost theory*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mulyani (2014) berpendapat bahwa pengaruh tersebut disebabkan karena adanya kepercayaan fiskus kepada perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara. Namun, hasil penelitian

ini tidak sejalan dengan penelitian Alfia (2016) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan jenis perusahaan sampel yang diteliti sehingga hasil yang diperoleh berbeda karena perbedaan struktur organisasi yang ada pada perusahaan sampel.

7. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Cash ETR*. Kompensasi rugi fiskal merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan yang mengalami kerugian fiskal. Kerugian fiskal tersebut nantinya dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adanya kompensasi rugi fiskal tersebut tentunya menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang karena akan dikompensasikan dengan rugi fiskal pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan dikenakan pajak yang lebih rendah bahkan tidak dikenakan pajak terkait dengan laba yang diperoleh. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan tidak perlu melakukan mekanisme penghindaran pajak karena sudah mendapatkan fasilitas kompensasi rugi fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut menjawab hasil penelitian yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kompensasi rugi fiskal

terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifanda (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ifanda (2016) menyatakan bahwa kompensasi pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mengalami kerugian tidak dapat dijadikan indikator apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo,dkk (2015) yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya suatu kompensasi kerugian, dan jika perusahaan rugi secara fiskal perusahaan tetap akan membayar pajaknya dengan mengalihkannya pada penghasilan neto pada tahun yang akan datang selama lima tahun berturut-turut.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Ginting (2016) perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal selama lima tahun akan terhindar dari beban pajak karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian fiskal. Oleh karena itu, kompensasi kerugian fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, karakter perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Corporate governance* diproksikan dengan Komite audit dan Kualitas audit, Karakter perusahaan yang diproksikan dengan *Leverage* dan *Return On Asset*, Koneksi Politik, serta Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut membuktikan bahwa keenam variabel tersebut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat *tax avoidance* di suatu perusahaan.
2. *Corporate governance* yang diproksikan dengan jumlah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Banyaknya jumlah komite audit mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* perusahaan. hal tersebut dikarenakan komite audit memiliki prinsip *independency* dalam susunan anggotanya sehingga komite audit dapat meminimalisir

segala kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan termasuk *tax avoidance*.

3. *Corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pemilihan KAP Big Four ataupun non Big Four tidak mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena KAP memiliki Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi sama yang harus dipenuhi baik KAP Big Four maupun non Big Four.
4. Karakter perusahaan yang diproksikan dengan tingkat *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak perusahaan semakin menurun.
5. Karakter perusahaan yang diproksikan dengan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *return on assets* menggambarkan tingginya profitabilitas perusahaan, semakin tinggi laba perusahaan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan.
6. Koneksi politik yang dilihat dari keanggotaan dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham utama yang memiliki jabatan / hubungan dekat dengan pemerintahan atau merupakan dewan pimpinan pusat partai yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

7. Kompensasi Rugi Fiskal terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kompensasi rugi fiskal perusahaan tidak perlu melakukan tindakan *tax avoidance*.

B. Keterbatasan

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan meliputi :

1. Nilai Adjusted R Square yang hanya sebesar 35.1% sehingga dapat disimpulkan bahwa 64.9 % penghindaran pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Sampel perusahaan yang sedikit, hanya berjumlah 12 perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun (2011-2015) sehingga total jumlah sampel 60 perusahaan. Sedikitnya sampel menyebabkan lemahnya validitas eksternal dan kemampuan generalisasi penelitian.
3. Pengukuran penghindaran pajak yang menggunakan pengukuran Cash ETR oleh Hanlon & Heitzman (2010). Pengukuran ini masih bersifat taksiran / pendekatan karena sampai saat ini para ahli masih memperdebatkan serta masih mencari kemungkinan alternatif proksi pengukuran lain untuk *tax avoidance* yang lebih akurat.
4. Penetapan koneksi politik perusahaan berdasarkan kepemilikan pemerintah dan profil anggota direksi, komisaris, ataupun pemegang saham utama yang disajikan pada laporan keuangan tahunan saja sehingga belum bisa menangkap koneksi politik yang dimiliki perusahaan secara lebih mendalam

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Menambah variabel penelitian yang dapat menjelaskan variabel dependen karena hasil statistik menunjukkan bahwa 64.9 % penghindaran pajak pada penelitian ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Menggunakan proksi pengukuran *corporate governance* selain variabel yang telah digunakan dalam penelitian karena kedua proksi pengukuran yaitu komite audit dan kualitas audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan *corporate governance index* yang secara utuh dapat menggambarkan keadaan *corporate governance* perusahaan.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI untuk dapat melihat variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak ini pada masing-masing perusahaan yang terdaftar di BEI.
4. Data yang digunakan dalam menentukan koneksi politik untuk penelitian selanjutnya bukan hanya data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, karena data yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan bisa saja tidak mengungkapkan adanya hubungan kedekatan antara pemimpin perusahaan atau pemegang saham utama dengan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Ajay, Chek Derashid dan Hao Zhang. 2006. Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of accounting and public policy*, Volume 25:574-595
- Adian. 2013. Indonesia Dirugikan Penghindaran Pajak. Diakses 5 Januari 2017 pukul 10.13 PM melalui <http://lampost.co/berita/indonesia-dirugikan-penghindaran-pajak->
- Alfia, Hanna. R.,. 2016. Pengaruh Corporate Governance, Karakter Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Upaya Penghindaran Pajak. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Amstrong, Christopher.S., Jennifer L.Blouin., Alan D. Jagolinzer dan David F. Larcker. 2015. Corporate Governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, Vol.60, No 1-17
- Annisa, Nuralifmida A. dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing UNS*, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 95-189
- Annuar, Hairul. Azlan., Ibrahim Aramide Salihu., dan Siti N.Sheikh Obit. 2014. Corporate ownership, governance and tax avoidance :An Interactive effects. *Journal Procedia*, Vol. 164, No. 150-160.
- Aprillia, Ekka. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*. Volume 2(2): 199-207
- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
- Asmoro, Priandhita. S. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Melalui Websute dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia). *Tesis*. Universitas Brawijaya.
- Astrian, Afri., Dwi Fitri Puspa dan Ethika. 2015. Pengaruh Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*. Vol 6, No 1.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2001. *Manajemen Keuangan, buku 1 edisi 11*. Dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat

- Brundy, Edwin Pratama. 2014. Pengaruh Mekanisme Pengawasan Terhadap Aktivitas Tunneling. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya.
- Butje, Stella dan Elisa Tjondro. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap tax Avoidance. *Jurnal Tax dan Accounting Review*, Vol. 4, No.2.
- Chen, Zhenhua., Scott D. Dyreng dan Bin Li.2015. Corporate Political Contributions and Tax Avoidance. *Jurnal UNC Kenan-Flagler Business School*.
- Daniri, M. Achmad. 2005. *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia.
- Darmadi, Iqbal N. Hakim. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Darussalam dan Danny Septriadi,. 2009. Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. Diakses 15 Januari 2017 melalui <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issuedanpage=showdanid=36danq=danhl=1>
- Darussalam, John Hutagaol dan Danny Septriadi. 2010 *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. Jakarta : PT Dimensi Internasional Tax
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif , Karakter Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana*. Volume 6(2):249-260.
- Dyreng, Scott.D., Michelle Hanlon, dan Edward L.Maydew. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *American Accounting Association, The Accounting Review*. Volume 85(4):1163-1189.
- Effendi, Muh. Arif. 2016. *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Faccio, Mara., Ronald W. Masulis dan John Mc Connell. 2006.Political Connection and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*. Vol. LXI, No 6
- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, No. 96 (1): 369-386.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Suriani. 2016. Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai

Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Volume 6, Nomor 02, Oktober 2016.

Gomes, Armando. 2000. Going Public without Governance: Managerial Reputation Effects. *Journal of Finance*, Vol IV, No.2.

Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, No. 127-178.

Hanun, Hasemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Efective Tax Rate (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar di BEI 2009 – 2011). *Diponegoro journal Of Accounting*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013.

Hardianti, Eka Puji. 2014. Analisis Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya*. Vol 3, No 1.

Heryuliani, Nurfathia. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ifanda, Bily, A. 2016. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014). *Skripsi*. Universitas Lampung.

Inside Tax. 2013. *Di Balik Suap Pajak ed 15*. Jakarta : Dimensi Internasional Tax

Isnugrahadi, Indra dan Indra W. Kusuma. 2009. Pengaruh Kecakapan Manajerial terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 12 Palembang, Universitas Sriwijaya*.

Kar, Dev dan Joseph Spanjers. 2014. *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003 – 2012*. Washington DC: Global Financial Integrity.

Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 mengenai Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Perusahaan Milik Negara

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 643/BL/2012.

Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta

Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi

Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 18, No.1.

Kurniawan, Dominikus Riandhika. 2010. Pengaruh Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa Terhadap Beban Pajak Penghasilan dan Return On Investment. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Lang, Michael, Hans-Jorgen Aigner, Ulrich Scheuerle dan Markus Stefaner. 2004. *CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law*. London : Kluwer Law International Ltd. hal 15-16

Lestari, Nanik dan Wika Arsanti Putri. 2015. Tax Avoidance Dan Corporate Performance. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi V, Politeknik Negeri Batam*.

Marfu'ah, Laila. 2015. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Milne, M.J. 2002. Positive Accounting Theory, Political Cost and Social Disclosure Analyses: A Critical Look. *Critical Perspectives on Accounting*. 13(3) : 369- 395

Mulyani, Sri., Darminto dan M.G Wi Endang N.P. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Pajak terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*. Vol 2, No 1.

Noor, Rohaya Md., Nur Syazwani M. Fadzillah dan Nor' Azam Mastuki. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade and Finance*, Vol. 1, No. 2.

Noviastika, Dwi. 2016. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melalui Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 8 No. 1.

Nugroho, Adrianto Dwi. 2009. Anti-Avoidance Rules di Indonesia Pasca Amandemen UU Pajak Penghasilan. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*, Volume 21(1):109-126.

Nugroho, Andri Adi. 2011. Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

- Nuraini, Novia Suci,. 2014. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Thin Capitalization pada perusahaan multinasional di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Ed. 3*. Jakarta: Granit
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Prawinandi, Wardani., Djoko Suhardjanto dan Hanung Triatmoko. 2012. Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Purwoto, Lukas. 2011. Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*. Universitas Gadjah Mada
- Richardson, Grant., Bei Wang dan Xinmin Zhang. 2016. Ownership structure and corporate tax avoidance : Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, Vol. 12, No. 141-158.
- Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Seminar Nasional Ekonomi dan Manajemen*.
- Saputra, Wiko dan Maryati Abdullah. 2015. *Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan*. Jakarta : Publish What You Pay (PWYP)
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.
- Scott, W. R. 2009. *Financial Accounting Theory*. New Jersey : Prentice Hall.
- Shevlin, Terry. 1990. Estimating corporate marginal tax rates with asymmetric tax treatment of gains and losses. *Journal of the American Tax Association* 11, 51- 67.

- Sihaloho, Sefnia Lora dan Dudi Pratomo. 2014. Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom*.
- Siregar, Rifka dan Dini Widyawati. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5, No. 2.
- Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiharto, D. 2014. Prahara Pajak Raja Otomotif. Diakses pada 5 Januari 2017 pukul 11.00 PM melalui <https://investigasi.tempo.co/toyota/>
- Suharjo, B. 2013. *Statistika Terapan Disertai Contoh Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas . 2012. *Perpajakan Indonesia, edisi 2*. Jakarta : PT Indeks.
- Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE- 03/PM/2000
- Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjager, Alijoyo., Djemat dan Soembodo. 2003. *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatann Bagi Komunitas Bisnis di Indonesia*. Jakarta : Prenhallindo
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan tentang Perubahan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, Teguh Muji., Yessi Mutia Basri dan Rusli. 2015. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal*. Universitas Riau.

- Wasono, Sony., Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng. 2009. *Corporate Governace Concept and Model : Preserving True Organization Welfare*. Yogyakarta : Center for Good Corporate Governance FEB UGM.
- Watts, R. dan J Zimmerman 1978. Towards A Positive Theory Of The Determination Of Accounting Standards. *The Accounting Review*. 53 :112-134
- Wibawa, Agung. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014). *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Widyaningdyah, A. U. 2001. Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Vol. 3, No. 2,p. 89 – 101.
- Wijaya, I. 2014. *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*. Diakses 4 Januari 2017 pukul 09.00 AM melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>
- Winata, Fenny.2014. Pengaruh *Corporate Governanace* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra*. Vol 4, No 1
- Yuniasih, Ni Wayan., Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma 2012. Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional*. Universitas Trunojoyo
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan Ed.3*. Jakarta : Salemba Empat
- Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN I

Data Tabulasi Tahun 2011

NO	KODE PERUSAHAAN	CASHETR	KOMAU	KUAU	LEV	ROA	KONPOL	KOMRUFIS
1	ADRO	0,44933	3	1	0,56843	0,17717	1	1
2	GEMS	0,25210	0	0	0,14457	0,12148	1	1
3	ITMG	0,25182	4	1	0,31529	0,46243	1	1
4	KKGI	0,29853	3	1	0,79156	0,65631	1	1
5	MYOH	0,25903	3	0	0,57653	0,11093	0	1
6	PTBA	0,23922	3	1	0,29044	0,35275	2	0
7	ARTI	0,15765	2	0	0,44734	0,00961	0	0
8	ESSA	0,25966	3	1	0,73298	0,20327	1	0
9	RUIS	0,72383	3	0	0,78511	0,01193	1	0
10	INCO	0,26211	3	1	0,26935	0,18680	1	0
11	TINS	0,29279	4	1	0,30016	0,19302	2	0
12	CTTH	0,44756	3	0	0,65181	0,00760	0	1

Data Tabulasi Tahun 2012

NO	KODE PERUSAHAAN	CASHETR	KOMAU	KUAU	LEV	ROA	KONPOL	KOMRUFIS
1	ADRO	0,46295	3	1	0,55246	0,10665	1	1
2	GEMS	0,18289	3	1	0,15663	0,06365	1	1
3	ITMG	0,26910	4	1	0,32779	0,39639	0	1
4	KKGI	0,33828	3	1	0,93513	0,34344	1	1
5	MYOH	0,25903	3	0	0,79024	0,03632	0	1
6	PTBA	0,25620	3	1	0,33183	0,30730	2	0
7	ARTI	0,08599	2	0	0,40250	0,03961	0	1
8	ESSA	0,27497	3	1	0,36060	0,08880	1	0
9	RUIS	0,39880	3	0	0,79777	0,04099	1	0
10	INCO	0,26174	3	1	0,26216	0,03919	1	0
11	TINS	0,33257	4	1	0,25288	0,10599	2	0
12	CTTH	0,13719	3	0	0,69878	0,01223	0	0

Data Tabulasi Tahun 2013

NO	KODE PERUSAHAAN	CASHETR	KOMAU	KUAU	LEV	ROA	KONPOL	KOMRUFIS
1	ADRO	0,45320	4	1	0,52552	0,06227	1	1
2	GEMS	0,27237	3	1	0,26189	0,05818	1	1
3	ITMG	0,28186	4	1	0,30765	0,23054	0	1
4	KKGI	0,31416	3	1	0,78574	0,23695	1	1
5	MYOH	-0,00416	2	0	0,23942	0,02175	0	1
6	PTBA	0,24664	3	1	0,35330	0,21078	2	0
7	ARTI	0,01775	3	0	0,41176	0,04287	0	0
8	ESSA	0,30299	3	1	0,56920	0,15251	1	1
9	RUIS	0,47420	3	0	0,79506	0,04410	1	0
10	INCO	0,30305	3	1	0,24850	0,02431	1	0
11	TINS	0,32077	4	1	0,37943	0,10167	2	0
12	CTTH	0,74865	5	0	0,75766	0,00589	0	0

Data Tabulasi Tahun 2014

NO	KODE PERUSAHAAN	CASHETR	KOMAU	KUAU	LEV	ROA	KONPOL	KOMRUFIS
1	ADRO	0,43589	3	1	0,49200	0,05073	1	1
2	GEMS	0,27927	3	1	0,21442	0,04734	1	1
3	ITMG	0,23590	4	1	0,31264	0,20043	0	1
4	KKGI	0,37338	3	0	0,77022	0,12826	1	1
5	MYOH	0,25644	3	1	0,50603	0,17772	1	0
6	PTBA	0,24508	4	1	0,41461	0,18058	2	0
7	ARTI	0,13076	2	0	0,45457	0,01500	0	0
8	ESSA	0,23626	3	1	0,28285	0,09662	1	1
9	RUIS	0,28504	3	0	0,75431	0,06163	1	0
10	INCO	0,27291	3	1	0,23513	0,10150	1	0
11	TINS	0,33793	4	1	0,42494	0,10491	2	0
12	CTTH	-0,57432	2	0	0,31163	0,00176	0	0

Data Tabulasi Tahun 2015

NO	KODE PERUSAHAAN	CASHETR	KOMAU	KUAU	LEV	ROA	KONPOL	KOMRUFIS
1	ADRO	0,46065	3	1	0,43789	0,04699	1	1
2	GEMS	-0,24929	3	1	0,33045	0,00452	0	1
3	ITMG	0,54744	4	1	0,29177	0,11834	1	1
4	KKGI	0,37565	3	0	0,55418	0,09219	1	1
5	MYOH	0,26145	3	1	0,42104	0,20770	1	0
6	PTBA	0,23526	2	1	0,45025	0,15768	2	1
7	ARTI	0,60376	4	0	0,78077	0,00453	2	0
8	ESSA	0,28567	3	1	0,34104	0,02454	1	1
9	RUIS	0,41053	3	0	0,69003	0,06415	1	0
10	INCO	0,27678	3	1	0,20366	0,03050	1	0
11	TINS	0,39606	3	1	0,32317	0,01812	0	0
12	CTTH	0,51104	3	0	0,52286	0,00658	0	0



LAMPIRAN II

Pengukuran Koneksi Politik

Tahun	KODE	Kepemilikan Langsung Pemerintah	Pemegang Saham yang dekat dengan pemerintah	Pemimpin Perusahaan yang memiliki Koneksi Politik	Jumlah Skor
2011	ADRO	0	0	1	1
2012		0	0	1	1
2013		0	0	1	1
2014		0	0	1	1
2015		0	0	1	1
2011	GEMS	0	0	1	1
2012		0	0	1	1
2013		0	0	1	1
2014		0	0	1	1
2015		0	0	1	1
2011	ITMG	0	0	1	1
2012		0	0	0	0
2013		0	0	0	0
2014		0	0	0	0
2015		0	0	0	0
2011	KKGI	0	0	1	1
2012		0	0	1	1
2013		0	0	1	1
2014		0	0	1	1
2015		0	0	1	1
2011	MYOH	0	0	0	0
2012		0	0	0	0
2013		0	0	0	0
2014		0	0	1	1
2015		0	0	1	1
2011	PTBA	1	0	1	2
2012		1	0	1	2
2013		1	0	1	2
2014		1	0	1	2
2015		1	0	1	2
2011	ARTI	0	0	0	0
2012		0	0	0	0
2013		0	0	0	0
2014		0	0	0	0
2015		0	0	0	0
2011	ESSA	0	0	1	1
2012		0	0	1	1
2013		0	0	1	1
2014		0	0	1	1

Tahun	KODE	Kepemilikan Langsung Pemerintah	Pemegang Saham yang dekat dengan pemerintah	Pemimpin Perusahaan yang memiliki Koneksi Politik	Jumlah Skor
2015		0	0	1	1
2011	RUIS	0	0	1	1
2012		0	0	1	1
2013		0	0	1	1
2014		0	0	1	1
2015		0	0	1	1
2011	INCO	0	0	1	1
2012		0	0	1	1
2013		0	0	1	1
2014		0	0	1	1
2015		0	0	1	1
2011	TINS	1	0	1	2
2012		1	0	1	2
2013		1	0	1	2
2014		1	0	1	2
2015		1	0	1	2
2011	CTTH	0	0	0	0
2012		0	0	0	0
2013		0	0	0	0
2014		0	0	0	0
2015		0	0	0	0

LAMPIRAN III

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
1	ADRO	PT Adaro Energy Tbk	1. Pemimpin Perusahaan dengan Koneksi Politik <ol style="list-style-type: none"> a. Theodore Permadi Rachmat (Wakil Presiden Komisaris) (2011,2012) Pernah Menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000) b. Ir. Raden Pardede (Komisaris Independen) Pernah menjabat beberapa posisi penting di pemerintahan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Staf Khusus Menteri Keuangan (2007-2010) 2) Sekretaris Komite Sistem Stabilitas Keuangan (FSSK) (2008-2009) 3) Ketua Pengembangan Infrastruktur Keuangan Indonesia (2004-2005) 4) Staf Khusus Deputy Menteri Koordinator Bidang Ekonomi RI (2004-2005) 5) Tim Asistensi Deputy Koordinator Menteri Keuangan RI (2000-2004) 6) Staf Perencanaan Menteri Perindustrian (1985-1990) c. Sandiaga S. Uno (Direktur) Sejak Juni 2010, beliau ditunjuk oleh Presiden RI Sebagai anggota Dewan EKonomi Nasional
2	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	1. Pemimpin perusahaan dengan Koneksi politik <ol style="list-style-type: none"> a. Ketut Sanjaya (Komisaris Independen) Pernah menjabat di Bank Indonesia dengan posisi : Peneliti Senior Perbankan (2008-2009), Direktur Pengawasan Bank (2007-2008), Pemimpin Bank Indonesia cabang Denpasar (2004-2007), Pengawas Bank (1994-2004), Pemeriksa Bank (1985-1994), dan Analis Kredit (1979-1983) b. H. Agus Tagor (Komisaris Independen) Pernah menjabat sebagai : <ol style="list-style-type: none"> 1) Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup RI (2005-2009) 2) Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN, 2001-2004) c. Dr. Ir Bambang Setiawan (Komisaris Independen)

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
			<p>Merupakan pejabat karier di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sejak Juli 2008) 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Perusahaan yang mempunyai koneksi Politik <ol style="list-style-type: none"> a. Mahyudin Lubis (Direktur) Sebelumnya beliau pernah menjabat di Departemen Pertambangan sebagai : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pertambangan dan Direktorat Teknik Pertambangan antara tahun 1989- 1997, 2) Direktur Batubara antara tahun 1997-1998. 3) Pada tahun 1998 – 2001 beliau menjadi Kepala Departemen Kantor Pertambangan di propinsi Riau 4) Di tahun 2001 – 2006 sebagai Direktur Usaha Batubara dan Mineral, Departmen Energi dan Sumberdaya Mineral.
4	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Perusahaan yang memiliki Koneksi Politik <ol style="list-style-type: none"> a. Drs. Winarno Zain (Komisaris Independen) <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Komite Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN) (2001-2004) 2) Anggota Tim Ahli Jaksa Agung sejak Tahun 2005
5	KKGI	PT Resource Alam Indonesia Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin yang mempunyai koneksi politik : <ol style="list-style-type: none"> a. Hendro Martowardojo (Presiden Komisaris) Memulai karirnya di Departemen Keuangan sebagai staf Direktorat Jenderal Neraca Pembayaran dan Pinjaman Luar Negeri Departemen Keuangan RI pada Tahun 1982. b. Pintarso Adijanto (Presiden Direktur) Menjadi Anggota Dewan Pengawas Panel Kayu Indonesia sejak tahun 2001

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
6	MYOH	PT Samindo Resources Tbk	1. Pemimpin yang mempunyai Koneksi Politik : <ul style="list-style-type: none"> a. Soemarno Witoro Soelarno (Direktur) <ul style="list-style-type: none"> 1) Pegawai Negeri di Kementerian ESDM sebagai Inspektur Tambang (1983) 2) Direktur Teknik dan Lingkungan serta sebagai Kepala Inspektur Tambang (2005-2008) 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Batubara Panas Bumi (2009-2011) 4) Jabatan non-struktural sebagai Asisten Menteri ESDM Bidang Pertambangan pada 2011
7	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1. Kepemilikan langsung oleh Pemerintah 2. Pemimpin Perusahaan dengan Koneksi Politik <ul style="list-style-type: none"> a. Patrialis Akbar, SH, MH (Komisaris Utama) <ul style="list-style-type: none"> 1) Mantan Menteri Hukum dan HAM RI (Oktober 2009-Oktober 2011) 2) Anggota DPR-RI/MPR-RI (1999-2009) dari Partai Amanat Nasional 3) Ketua panitia seleksi Calon Pimpinan Pemberantasan Korupsi (KPK) (periode 2010-2014 dan 2011-2015) b. Ir. Umiyatun Hayati Triastusi, MSc (Komisaris Commissioners) <ul style="list-style-type: none"> 1) Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Perubahan Iklim di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (November 2010) 2) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (2007-2010) 3) Direktur Transportasi (2005-2007) 4) Kasubdit Transportasi Darat, Direktorat Transportasi (2002-2005) 5) Pj. Kepala Bagian Transportasi Kereta Api, Penyeberangan, Meteorologi dan Geofisika (2000-2002) 6) Pjs Kepala Bagian Transportasi Darat (1995-2000) di Kementerian PPN/Bappenas c. Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E. (Komisaris Commissioners) <ul style="list-style-type: none"> 1) Dirjen Minerba Departemen ESDM 2) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen ESDM (2009-2011)

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
			<p>3) Staf Ahli Menteri Bidang Kementerian ESDM (2001-2007)</p> <p>4) Kepala Biro Lingkungan dan Teknologi Departemene Pertambangan dan Energi (DPE) (2000)</p> <p>5) Ketua Komisi Amdal Pusat DPE (2000-2001)</p> <p>6) Kepala Bagian Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang DPE (1993-2000)</p> <p>d. Drs. Imam Apriyanto Putro, MM (Komisaris Commissioner)</p> <p>1) Asisten Deputi Bidang Riset dan Informasi Kementerian BUMN (sejak 2011)</p> <p>2) Kepala Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN (2008-2010)</p> <p>3) Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Kementerian Negara BUMN (2005-2008)</p> <p>e. Noeroso L. Wahyudi, SE, MA (Anggota Komite Nominasi dan Remunisasi dan PSDM)</p> <p>1) Peneliti Madya pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (sejak 2008)</p> <p>f. Bambang Adi Winarso, Ph.D (Anggota Komite GCG)</p> <p>1) Asisten Deputi Urusan Enegeri dan Ketenagalistrikan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p> <p>2) Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Kedeputian III Bidang Koordinasi Energi, Sumberdaya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Bidang Koordinasi Perekonomian</p> <p>g. Ir. Antonaria, MA (Anggota Komite GCG)</p> <p>1) Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Energi dan Kelembagaan, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Bappenas</p> <p>2) Kepala Sub Direktorat Iklim dan Cuaca, Direktorat Lingkungan Hidup (2006-2008)</p> <p>3) Kepala Sub Direktorat Lingkungan Usaha Pertambangan Rakyat, Direktorat Sumberdaya Mineral dan Pertambangan Bappenas (2002-2006)</p> <p>h. Andi Novianto, Ph.D (Anggota Komite Risiko Usaha, Asuransi dan Pasca Tambang) Asisten Deputi Urusan Kehutanan pada Deputi Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan</p>

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
			<p>Kehutanan-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p> <p>i. Agus Suhartono, SE (Presiden Komisaris) Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan (2009)</p> <p>j. Ir. Robert Heri, MM (Komisaris)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Geologi Tata Laksana Kantor Wilayah Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (2000) 2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyu Asin (2008) 3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (2010-saat ini) <p>k. Seger Budiarto, SE, MMA (Komisaris) Meniti karir di lingkungan BUMN, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bidang Perencanaan Usaha Perbankan (2006-2010)\ 2) Kepala Bidang Usaha Perencanaan Asuransi (2010-2012) 3) Asisten Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur I Kementerian BUMN sejak Tahun 2012 <p>l. Dr. Ir. S. Koesnaryo, MSc, IPM (Komisaris Independen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Non Hayati Kementerian Pembangunan daerah Tertinggal (KPDT) (2002-2005) 2) Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Mineral dan Energi KPDT (2005-2007) 3) Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan IPTEK KPDT (2007-2009) <p>m. Leonard (Komisaris)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pos Badan Intelijen Negara (BIN) di Papua (2007-2010) 2) Deputi I Bidang Luar Negeri BIN yang dijabat sejak Juni 2012 <p>n. Dr. La Ode Tarfin Jaya (Anggota Komite Resiko Usaha, Nominasi, dan Remunerasi dan PSDM) Berkarir di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p>

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
8	ESSA	PT Surya Esa Perkasa Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin Perusahaan dengan Koneksi Politik <ol style="list-style-type: none"> a. Dibyo Widodo (Komisaris Utama) <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (1966-1998) b. Theodore Permadi Rachmat (Wakil Komisaris Utama) Pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000) c. Hamid Awaludin (Komisaris Utama) <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum (2001-2004) 2) Menteri Hukum dan HAM (2004-2007) 3) Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia (2008) d. Soegiri Soedjijo (Sekretaris Perusahaan) <ol style="list-style-type: none"> 1) Staf Auditor Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1998-1999) Konsultan Ahli Bidang Hukum dan Penyusunan / Review Perjanjian Kerjasama Publik Swasta (KPS) pada Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum.
9	TINS	PT Timah (Persero) Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan langsung oleh Pemerintah 2. Pemimpin Perusahaan dengan Koneksi Politik <ol style="list-style-type: none"> a. Insmerda Lebang (Komisaris Utama) <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris Jenderal Polisi (2007) 2) Sekretaris Pribadi Deputi Kapolri, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya, Direktur Pidana Korupsi Polri, Kapolda Sulawesi Utara, Gubernur Akademi Kepolisian, dan Kapolda Jawa Tengah b. Fachri Ali (Komisaris Independen) <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur pada Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LPSEUI) 2) Anggota Komite Nasional untuk Tata Kelola Perusahaan 3) Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN 4) Anggota MPR Utusan Golongan (1998-1999)

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
			<p>5) Anggota Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik-Ekonomi (1998 sampai sekarang)</p> <p>c. Boni Siahaan (Komisaris) Pernah menjabat sebagai Kasudit Investasi dan Logistik di Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara serta Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>d. Marwansyah Lobo Balia (Komisaris) Pernah menjabat sebagai Direktur Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA) di Kementerian ESDM</p> <p>e. Suhendro (Komisaris) Pernah menjabat pada posisi penting di lingkungan Kementerian BUMN, sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dan Rekayasa Kementerian BUMN 2) Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perdagangan 3) Direktur Persero Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata <p>f. Erfi Triassunu (Komisaris Independen) Pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN)</p> <p>g. Setiawan Kriswanto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan 2) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) <p>h. Abdurrohman M.Sastra Direktur Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Kementerian ESDM (1998-2004)</p> <p>i. Suryadi Saman (Komisaris Independen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2) Ketua Lembaga kajian Pemberdayaan Masyarakat Bangka Belitung <p>j. Herry Siswanto (Komite Audit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Kehumasan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan <p>k. Abdurrohman M.Sastra (Komite SDM & RU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian ESDM (1998-2004)

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
			<p>2) Kepala Bidang Program dan Laporan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian ESDM (1997-1998)</p> <p>l. Yanto (Komite SDM & RU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim Kerja Sekretariat Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN (2006-2011) 2) PNS Departemen Perhubungan (2002-2004) 3) Anggota DPR/MPR-RI (1997-2002) PNS Departemen Perhubungan (1993-1997) <p>m. Eko Prasajo (Komisaris)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Panitia Seleksi Ombudsman Republik Indonesia (2010) 2) Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (2010) 3) Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2011-2014) <p>n. Mochtar Husein (Komisaris)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inspektorat Jenderal di Kementerian ESDM 2) Kepala Perwakilan pada Kantor BPKP Propinsi Jateng 3) Direktur PLP Bidang Pertahanan dan Keamanan pada PIP Bidang Polsoskam 4) Direktur PLP Bidang Kesra pada PIP Bidang Polsoskam <p>o. A. Hudarni Rani (Komisaris)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua DPRD Kota Pangkalpinang (1997-1999) 2) Wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2001-2002) 3) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (2002-2007) <p>p. Wawan Gunawan (Komite Audit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inspektur Sekretariat Kabinet pada Inspektorat Sekretariat kabinet Republik Indonesia. Sekretariat Utama BPKP di Indonesia <p>q. Fachri Ali (Komisaris Independen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur pada Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LPSEUI) 2) Anggota Komite Nasional untuk Tata Kelola Perusahaan 3) Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Koneksi Politik
			<p>4) Anggota MPR Utusan Golongan (1998-1999)</p> <p>5) Anggota Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik-Ekonomi (1998 sampai sekarang)</p> <p>r. Emron Pangkapi (Komisaris Independen)</p> <p>1) Anggota MPR-RI (1992-1997)</p> <p>2) Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung (1999-2004)</p> <p>3) Staf Khusus Menteri Koperasi dan UMKM (2005-2009)</p> <p>s. M. Umar Fauzi (Sekretaris Dewan Komisaris)</p> <p>1) Direktorat Perusahaan Jasa Umum, Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Depkeu pada tahun 1996-1998,</p> <p>2) Kasi pada Direktorat Niaga dan Farmasi,Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada tahun 1998-2001,</p> <p>3) Kasi pada Direktorat Persero Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan pada tahun 2001-2006,</p> <p>4) Kasubbis pada Asdep Perencanaan dan Kinerja Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa, Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya pada tahun 2006-2010 Kasubbid pada Asdep Bidang Usaha Industri Primer III, Deputi Bidang Usaha Industri Primer pada tahun 2010-sekarang.</p>
10	INCO	PT Vale Indonesia Tbk	<p>1. Pemimpin Perusahaan dengan Koneksi Politik</p> <p>a. Irwandy Arif (Komisaris)</p> <p>1) Ketua Komite tetap KADIN (2015-2020)</p> <p>2) Ketua Umum Akreditas di bawah Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Arif S. Siregar (Komisaris) Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi di Kamar Dagang dan Industri (KADIN)</p> <p>c. Dedi Rudaedi (Anggota Komite Audit) Memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan menjabat sebagai Sekretaris.</p>

Sumber : Data diolah,2017

LAMPIRAN 4. Output SPSS

A. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics									
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Y	60	1.323	-.574	.749	17.514	.29191	.024977	.193475	.037
X1	60	5.000	.000	5.000	185.000	3.08333	.092948	.719973	.518
X2	60	1.000	.000	1.000	39.000	.65000	.062096	.480995	.231
X3	60	.791	.145	.935	27.898	.46497	.026503	.205295	.042
X4	60	.655	.002	.656	7.208	.12013	.016331	.126501	.016
X5	60	2.000	.000	2.000	53.000	.88333	.086002	.666172	.444
X6	60	1.000	.000	1.000	29.000	.48333	.065058	.503939	.254
Valid N (listwise)	60								

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.646 ^a	.417	.351	.15587	1.962

a. Predictors: (Constant), X6, X3, X4, X1, X5, X2
b. Dependent Variable: Y

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.765	1.308
	X2	.390	2.566
	X3	.609	1.643
	X4	.687	1.457
	X5	.667	1.500
	X6	.793	1.261

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14773488
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.105
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.212


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


4. Uji Heteroskedastisitas



Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



C. Uji Regresi

Correlations

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
Pearson Correlation	Y	1.000	.469	.010	.399	.004	.269	-.013
	X1	.469	1.000	.281	.180	.145	.162	-.113
	X2	.010	.281	1.000	-.442	.458	.452	.150
	X3	.399	.180	-.442	1.000	.048	-.079	-.017
	X4	.004	.145	.458	.048	1.000	.282	.204
	X5	.269	.162	.452	-.079	.282	1.000	-.233
	X6	-.013	-.113	.150	-.017	.204	-.233	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.469	.001	.488	.019	.462
	X1	.000	.	.015	.084	.134	.108	.195
	X2	.469	.015	.	.000	.000	.000	.126
	X3	.001	.084	.000	.	.358	.276	.449
	X4	.488	.134	.000	.358	.	.015	.059
	X5	.019	.108	.000	.276	.015	.	.037
	X6	.462	.195	.126	.449	.059	.037	.
N	Y	60	60	60	60	60	60	60
	X1	60	60	60	60	60	60	60
	X2	60	60	60	60	60	60	60
	X3	60	60	60	60	60	60	60
	X4	60	60	60	60	60	60	60
	X5	60	60	60	60	60	60	60
	X6	60	60	60	60	60	60	60

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X6, X3, X4, X1, X5, X2	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Y

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.646 ^a	.417	.351	.15587	1.962

- a. Predictors: (Constant), X6, X3, X4, X1, X5, X2
b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.921	6	.153	6.316	.000 ^a
	Residual	1.288	53	.024		
	Total	2.209	59			

- a. Predictors: (Constant), X6, X3, X4, X1, X5, X2
b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.269	.102		-2.630	.011
	X1	.111	.032	.412	3.433	.001
	X2	-.021	.068	-.053	-.316	.753
	X3	.320	.127	.340	2.527	.015
	X4	-.271	.194	-.177	-1.400	.167
	X5	.099	.037	.341	2.652	.011
	X6	.063	.045	.163	1.386	.172

a. Dependent Variable: Y



Curriculum Vitae



Nama Lengkap	: Ali Ghufroon
NIM	: 135030401111009
Tempat, Tanggal Lahir	: Malang, 11 Februari 1995
Alamat	: Jalan Kolonel Sugiono 8/45 Malang, Jawa Timur
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Tinggi / Berat Badan	: 171 cm / 75 kg
Telepon	: 081232252798
Email	: Alighufroon11@gmail.com

Pendidikan Formal

- Tahun 2007 Lulus dari SDN Ciptomulyo 3 Malang
- Tahun 2010 Lulus dari SMP Negeri 9 Malang
- Tahun 2013 Lulus dari SMA Negeri 6 Malang

Pengalaman Organisasi

- Tahun 2013 Staf Muda Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK) FIA UB
- Tahun 2014 Staf Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK) FIA UB
- Tahun 2014 Staf Keanggotaan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) FIA UB
- Tahun 2015 Staf Danus Paduan Suara Mahasiswa (PSM) FIA UB
- Tahun 2015 Staf Riset dan Publikasi Tax Center FIA UB
- Tahun 2016 Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan Tax Center FIA UB

Prestasi

- Tahun 2011 Harapan I Cerdas Cermat TAP MPR
- Tahun 2014 Juara I Olimpiade Pajak
- Tahun 2015 Juara I Kategori Mixed Choir Festival Paduan Suara Mahasiswa ITB XXIV
- Tahun 2015 Juara I 7th Brawijaya Choir Festival
- Tahun 2016 Harapan I Tax Planning Competition Universitas Brawijaya
- Tahun 2016 Finalis Indonesian Tax Champion Universitas Trisakti
- Tahun 2016 Finalis Kompetisi Pajak Universitas Airlangga